



PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
INSPEKTORAT

Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 520, Majalengka, Jawa Barat, 45413,
Telepon (0233) 281157, Laman inspektorat.majalengkakab.go.id
Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Majalengka, **Maret 2026**
INSPEKTUR KABUPATEN MAJALENGKA



HENDRA KRISNIAWAN, S.STP., M.Tr.IP., CGCAE
NIP. 19780226 199703 1 002



KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Institusi Pemerintah yang berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada Pemerintah dan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*).

Disamping itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diserahkan Kepala Daerah kepada Presiden, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang diserahkan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diserahkan Kepala Daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik serta pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai informasi utama. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu parameter dalam memetakan tingkat capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah.

Penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD dan pelaksanaan EKPPD mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi laporan yang memuat data dan informasi yang akan digunakan Pemerintah untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2025 mengukur 2 (dua) aspek dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu Aspek Output, Outcome dan Fungsi penunjang urusan pemerintahan, Kebijakan dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah, kami nilai memiliki tingkat keakuratan dan objek penilaian yang relatif lengkap.

Selanjutnya Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 12 Februari 2026 Nomor : 100.2.7/989/OTDA Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Selanjutnya bahwa seluruh elemen data kinerja tahun 2025 harus bersumber pada data kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah (tidak bersumber dari BPS kecuali data



PDRB) dan penyajian Indikator Kinerja Kunci Laporan disusun sesuai urusan yang dilaksanakan, sehingga jumlah anggaran dan program disajikan menurut urusan yang dilaksanakan.

Segala upaya dan kerja keras dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 telah kami lakukan, namun demikian tiada gading yang tak retak, kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini dimungkinkan adanya kekurangan sehingga masih banyak yang perlu disempurnakan lagi, sehingga segala saran dan kritik terhadap laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perbaikan kinerja di waktu mendatang dan sebagai bahan masukan dalam menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Majalengka, 30 Maret 2026
BUPATI MAJALENGKA,

H. EMAN SUHERMAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1. Latar Belakang	I - 1
1.1.1. Penjelasan Umum	I - 1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	I - 1
b. Data Geografis Wilayah	I - 4
c. Jumlah Penduduk	I - 6
d. Jumlah Kecamatan	I - 7
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	I - 7
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I - 10
g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	I - 19
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I - 27
a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah	I - 28
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	I - 32
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I - 36
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I - 41
1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I - 43
a. Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I - 43
b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I - 44
c. Kebijakan Umum Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I - 45
d. Arah Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I - 45
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	II - 1
2.1. Capaian Kinerja Makro	II - 1
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II - 2
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil	II - 3
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II - 11



2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II - 12
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	II - 12
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.....	II - 14
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	II - 14
d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	II - 16
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	II - 16
f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	II - 18
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	III - 1
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	III - 2
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	III - 2
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	III - 3
3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten.....	III - 3
3.1.1. Target Kinerja	III - 3
3.1.2. Realisasi	III - 5
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten.....	III - 11
3.2.1. Target Kinerja	III - 11
3.2.2. Realisasi	III - 11
3.3. Permasalahan dan Kendala.....	III - 14
3.4. Saran dan Tindak Lanjut.....	III - 15
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV - 1
4.1. Urusan Pendidikan	IV - 1
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV - 1
4.1.2. Target Pencapaian	IV - 1
4.1.3. Realisasi	IV - 4
4.1.4. Alokasi Anggaran.....	IV - 8
4.1.5. Dukungan Personil.....	IV - 10
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	IV - 10
4.2. Urusan Kesehatan.....	IV - 12
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV - 12
4.2.2. Target Pencapaian	IV - 12



4.2.3. Realisasi	IV - 15
4.2.4. Alokasi Anggaran.....	IV - 20
4.2.5. Dukungan Personil.....	IV - 21
4.2.6. Permasalahan dan Solusi	IV - 24
4.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	IV - 24
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV - 24
4.3.2. Target Pencapaian	IV - 25
4.3.3. Realisasi	IV - 25
4.3.4. Alokasi Anggaran.....	IV - 26
4.3.5. Dukungan Personil.....	IV - 27
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	IV - 27
4.4. Urusan Trantibumlinmas.....	IV - 28
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV - 28
4.4.2. Target Pencapaian	IV - 29
4.4.3. Realisasi	IV - 29
4.4.4. Alokasi Anggaran.....	IV - 40
4.4.5. Dukungan Personil.....	IV - 41
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	IV - 41
4.5. Urusan Sosial	IV - 42
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV - 42
4.5.2. Target Pencapaian	IV - 43
4.5.3. Realisasi	IV - 45
4.5.4. Alokasi Anggaran.....	IV - 45
4.5.5. Dukungan Personil.....	IV - 47
4.5.6. Kendala Permasalahan dan Solusi	IV - 47
4.6. Program dan Kegiatan.....	IV - 48
4.6.1. Program dan Kegiatan Pendidikan.....	IV - 49
4.6.2. Program dan Kegiatan Kesehatan	IV - 53
4.6.3. Program dan Kegiatan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	IV - 54
4.6.4. Program dan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV - 55
4.6.5. Program dan Kegiatan Sosial	IV - 58

BAB V PENUTUP	V - 1
----------------------------	--------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bahwa penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1 Penjelasan Umum

Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus bersumber dari masing-masing Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, sedangkan capaian kinerja makro dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Instansi terkait lainnya.

Hasil laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut akan menjadi umpan balik utama yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan diharapkan dapat digunakan serta dimanfaatkan oleh seluruh pihak sebagai upaya strategis dalam peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Majalengka dimasa yang akan datang.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Undang-Undang pembentukan daerah adalah sebagai berikut:



- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);



- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 7, Seri D);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8, Seri D);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Majalengka, secara geografis terletak di bagian Timur Provinsi Jawa Barat yaitu Sebelah Barat antara $108^{\circ} 03'$ - $108^{\circ} 19'$ Bujur Timur, Sebelah Timur $108^{\circ} 12'$ - $108^{\circ} 25'$ Bujur Timur, Sebelah Utara antara $6^{\circ} 36'$ - $6^{\circ} 58'$ Lintang Selatan dan Sebelah Selatan $6^{\circ} 43'$ - $7^{\circ} 03'$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Di sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 54 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Majalengka, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Tasikmalaya;

- Di sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Di sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Majalengka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- Di sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

Luas Wilayah Kabupaten Majalengka adalah 1.204,24 Km², ini berarti luas Kabupaten Majalengka 2,71 % dari luas Wilayah Provinsi Jawa Barat (luas Wilayah Jawa Barat 44.357,00 Km²) dengan ketinggian antara 19 - 857 m di atas permukaan laut. Berdasarkan topografinya Kabupaten Majalengka dapat dibagi dalam tiga zona daerah, yaitu :

Daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m di atas permukaan laut dengan luas 482,02 Km² atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka, antara lain Kecamatan Maja, Argapura, Banjaran, Talaga, Cikijing, Cingambul, Lemahsugih, Bantarujeg, dan Malausma yang merupakan wilayah selatan.

- Daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m di atas permukaan laut dengan luas 376,53 Km² atau 31,27 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka antara lain Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Cigasong, Sukahaji, Sindang, Rajagaluh, dan Sindangwangi yang merupakan wilayah tengah.
- Daerah dataran rendah dengan ketinggian 19-50 m di atas permukaan laut dengan luas 345,69 Km² atau 28,70 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka antara lain Kecamatan Kadipaten, Dawuan, Kasokandel, Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Jatiwangi, Sumberjaya, Leuwimunding, dan Palasah yang merupakan wilayah utara.



c. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka sampai dengan akhir tahun 2025 mencapai 1.379.482 jiwa, yang terdiri atas laki-laki 694.240 jiwa dan perempuan 685.242 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2025 adalah 0,703 persen. Tingkat kepadatan penduduk selama 5 tahun terakhir mencapai 1.146 jiwa per kilometer persegi, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025

Penduduk	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah (Jiwa)	1.323.854	1.328.894	1.345.378	1.369.569	1.379.482
Laki-laki (Jiwa)	665.612	668.505	677.169	689.351	694.240
Perempuan (Jiwa)	658.242	660.389	668.209	680.218	685.242
Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0,60	0,38	0,40	1,09	0,70
Kepadatan per km ²	1.099	1.104	1.117	1.138	1.146

Sumber : Database SIAK Konsolidasi, Disdukcapil per Desember 2025

Penduduk berdasarkan struktur usia selama 5 (lima) tahun terakhir didominasi oleh usia 15-44 tahun dengan rata-rata sebesar 44,29 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Hal ini menunjukkan potensi usia produktif di Kabupaten Majalengka cukup besar.

Tabel 1.2
Persentase Penduduk Kabupaten Majalengka Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2021-2025

No.	Usia Penduduk (Tahun)	Tahun (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	0 – 4	5,67	7,24	6,41	6,84	6,46
2.	5 – 14	16,27	16,27	16,09	15,97	15,87
3.	15 – 44	45,24	44,93	44,72	44,48	44,29
4.	45 – 64	24,45	23,91	24,32	24,29	24,37
5.	> 65	8,37	7,74	8,46	8,42	9,00

Sumber : Database SIAK Konsolidasi, Disdukcapil per Desember 2025

Berdasarkan latar belakang pendidikan, di tahun 2025 penduduk Kabupaten Majalengka sebagian besar berpendidikan SD (44,54 persen), kemudian SLTP (17,35 persen), SLTA (15,74 persen), D1/D3 (0,92 persen), S1 (3,14 persen), S2 (0,15 persen) dan S3 (0,01 persen). Penduduk Kabupaten Majalengka berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.3
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Kabupaten Majalengka Menurut
Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2021-2025

Jenjang Pendidikan	Tahun (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tidak/Belum Punya Ijazah SD	26,80	26,83	26,85	6,16	18,15
SD	39,12	38,64	37,86	47,08	44,54
SLTP	16,69	16,84	16,96	22,12	17,35
SLTA	13,62	13,86	14,38	19,37	15,74
D I/ D3	0,95	0,95	0,94	1,19	0,92
S1	2,68	2,74	2,86	3,88	3,14
S2	0,13	0,13	0,14	0,19	0,15
S3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber : Database SIAK Konsolidasi, Disdukcapil per Desember 2025

d. Jumlah Kecamatan

Pada tahun 2025, secara administratif Kabupaten Majalengka terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten antara 0 - 40 kilometer. Kecamatan Malausma merupakan Kecamatan terjauh dari Ibukota Kabupaten yaitu 40 kilometer. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah 91 Kilometer dan jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Negara adalah 245 Kilometer.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berikut jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025:



Tabel 1.4
Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah
dan Pegawai Pemerintah
Kabupaten Majalengka Tahun 2025

No.	Nama Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Pemerintah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	60
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	34
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka	21
5	Badan Pendapatan Daerah	22
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	38
7	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	22
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28
9	Dinas Kesehatan	1.761
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	18.321
11	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	23
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	29
13	Dinas Lingkungan Hidup	28
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	33
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	102
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	24
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	19
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26
20	Dinas Pendidikan	7.174
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	46
22	Dinas Perhubungan	68
23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	28
24	Dinas Sosial	20
25	Inspektorat	78
26	Kecamatan Argapura	8



27	Kecamatan Banjaran	7
28	Kecamatan Bantarujeg	12
29	Kecamatan Cigasong	26
30	Kecamatan Cikijing	10
31	Kecamatan Cingambul	8
32	Kecamatan Dawuan	10
33	Kecamatan Jatitujuh	8
34	Kecamatan Jatiwangi	9
35	Kecamatan Kadipaten	9
36	Kecamatan Kasokandel	12
37	Kecamatan Kertajati	11
38	Kecamatan Lemahsugih	7
39	Kecamatan Leuwimunding	7
40	Kecamatan Ligung	11
41	Kecamatan Maja	10
42	Kecamatan Majalengka	55
43	Kecamatan Malausma	8
44	Kecamatan Palasah	8
45	Kecamatan Panyingkiran	9
46	Kecamatan Rajagaluh	11
47	Kecamatan Sindang	12
48	Kecamatan Sindangwangi	11
49	Kecamatan Sukahaji	10
50	Kecamatan Sumberjaya	11
51	Kecamatan Talaga	9
52	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	49
53	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	50
54	Rumah Sakit Umum Daerah Talaga	12
55	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	82
56	Sekretariat Daerah	126
57	Sekretariat DPRD	26
58	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	1



59	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1
60	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	1

Sumber : Database BKPSDM per Desember 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Realisasi Anggaran Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 3.131.713.375.082,00 dapat direalisasikan Rp. 3.169.788.765.295,79 atau 101,21%, dengan rincian pendapatan berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut :

- a) PAD dapat direalisasikan sebesar Rp. 721.539.508.719,79 atau 100,80% dari target yang ditetapkan dengan rincian realisasi penerimaan Pajak Daerah Rp. 240.828.642.854,00 atau 91,92%, realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Rp. 436.367.785.065,00 atau 103,62%, realisasi hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 7.807.541.574,00 atau 90,42%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 36.511.963.523,79 atau 151,74%.
- b) Pendapatan Transfer direalisasikan sebesar Rp. 2.448.249.256.576,00 atau 101,33% dari target yang ditetapkan, dengan rincian penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 93.882.899.400,00 atau 95,09%, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.294.689.841.198,00 atau 104,48%, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp. 47.414.441.116,00 atau 96,95%, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp. 520.716.073.089,00 atau 99,73%, Dana Desa sebesar Rp. 328.430.351.200,00 atau 99,79%, Insentif Fiskal sebesar Rp. 13.581.637.000,00 atau 100,00%, Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 122.166.813.573,00 atau 89,18% dan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 27.367.200.000,00 atau 99,76%.
- c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target yang ditetapkan dapat direalisasikan sebesar Rp. 00,00 atau 00,00%.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 selengkapnya disajikan dalam Tabel di berikut:



Tabel 1.5
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2025

U R A I A N	REF.	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
PENDAPATAN	4			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	4.1			
Pendapatan Pajak Daerah	4.1.1	261.977.543.684,00	240.828.642.854,00	91,92
Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.2	421.111.305.021,00	436.367.785.065,00	103,62
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.3	8.634.406.494,00	7.807.541.574,00	90,42
Lain-lain PAD Yang Sah	4.1.4	24.061.385.259,00	36.511.963.523,79	151,74
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		715.784.640.458,00	721.539.508.719,79	100,80
PENDAPATAN TRANSFER	4.2			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan- LRA	4.2.1	2.251.507.733.000,00	2.298.715.243.003,00	102,09
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	4.2.1.1.1	98.729.921.000,00	93.882.899.400,00	95,09
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	4.2.1.1.2	1.239.120.108.000,00	1.294.689.841.198,00	104,48
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4.2.1.1.3	48.901.516.000,00	47.414.441.116,00	96,95
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.2.1.1.4	522.078.931.000,00	520.716.073.089,00	99,73
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.908.830.476.000,00	1.956.703.254.803,00	102,50
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
Dana Desa	4.2.1.5.1	329.095.620.000,00	328.430.351.200,00	99,79
Insentif Fiskal	4.2.1.6.1	13.581.637.000,00	13.581.637.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		342.677.257.000,00	342.011.988.200,00	99,80
Pendapatan Transfer Antar Daerah	4.2.2			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.2.2.1	136.988.801.624,00	122.166.813.573,00	89,18
Bantuan Keuangan	4.2.2.2	27.432.200.000,00	27.367.200.000,00	99,76
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		164.421.001.624,00	149.534.013.573,00	90,94
Total Pendapatan Transfer		2.415.928.734.624,00	2.448.249.256.576,00	101,33
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.3			
Pendapatan Hibah	4.3.1	0,00	0,00	0,00



Dana Darurat	4.3.2	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	4.3.3	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.131.713.375.082,00	3.169.788.765.295,79	101,33

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majalengka, Tahun 2025

2) Belanja Daerah

a) Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut, utamanya guna mencapai indikator kinerja utama (IKU) yang terdiri dari berbagai targetan diantaranya target pencapaian IPM, Kemiskinan, infrastruktur dan lain-lain, termasuk kebijakan belanja guna mendukung terhadap capaian SDG's, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi dan prioritas kabupaten. Melalui perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat program prioritas daerah tahun 2025 khususnya pada bidang pariwisata, pengembangan industri, dan pertanian serta bidang lainnya yang menjadi urusan wajib yang melaksanakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Berkaitan dengan belanja daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja dalam APBD terbagi atas 2 klasifikasi dalam penganggarannya yaitu:
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah
Yaitu Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penyusunan Rencana Kerja, dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Program Dalam Rangka Melaksanakan Urusan Sesuai Dengan Bidang Urusannya.
Pada Program ini terdapat kegiatan mengikat yang mutlak dianggarkan karena bersifat wajib dilaksanakan oleh



pemerintah daerah dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Bidang urusan tersebut terdiri atas:

- a. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. urusan pilihan;
- d. unsur pendukung urusan pemerintahan;
- e. unsur penunjang urusan pemerintah;
- f. unsur pengawasan urusan pemerintahan;
- g. unsur kewilayahan; dan
- h. unsur pemerintahan umum.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
2. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten;
5. Pagu indikatif Perangkat Daerah untuk membiayai program dasar, program, reguler, program prioritas daerah dan program prioritas pusat;
6. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
7. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Majalengka secara konsisten dan berkesinambungan, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;



8. Pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah diantaranya yang terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah;
9. Penyediaan dan penyesuaian gaji dan tunjangan tenaga pegawai pemerintah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
10. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APiP;
11. Mendorong optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada berbagai pengadaan barang/jasa pemerintah guna meningkatkan perekonomian daerah;
12. Pendukung pada penguatan peran dan fungsi kecamatan dan desa;
13. Pendukung operasional dalam meningkatkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
14. Setiap kegiatan harus jelas indikator kinerja dan target capaiannya sebagaimana telah diasistensi oleh Kemenpan-RB dan nomenklatur program serta kegiatan diselaraskan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Pada proses penganggaran, penyesuaian belanja dan target kinerja dimungkinkan dan perlu dilakukan sepanjang seluruh upaya Pemerintah Daerah dalam realisasinya tidak sesuai dengan proyeksi.

b) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran Adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, selain penyesuaian belanja perangkat daerah juga ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya



bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA). Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2025 meliputi:

1. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten;
2. Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2025 adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, dan penyertaan modal BUMD.
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman mana kala terjadi surplus anggaran.

3) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah

Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 3.143.754.059.912,00 dapat direalisasikan Rp. 3.042.028.700.195,00 atau 96,76%, dengan rincian belanja berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.336.332.992.510,00 atau 96,79% dari target yang ditetapkan dengan rincian Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.363.513.051.027,00 atau 96,59%, Belanja Barang dan Jasa



- sebesar Rp. 915.596.137.376,00 atau 96,90%, Belanja Bunga sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00%, Belanja Subsidi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%, Belanja Hibah sebesar Rp. 54.973.804.107,00 atau 99,75%, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.250.000.000,00 atau 100%
- b) Belanja Modal dapat direalisasikan sebesar Rp. 231.754.476.088,00 atau 96,23% dari target yang ditetapkan dengan rincian realisasi Belanja Modal Tanah 1.774.137.631,00 atau 93,86%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 71.796.227.642,00 atau 94,01%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 49.815.459.720,00 atau 95,11%, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 91.540.065.592,00 atau 98,07%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 15.916.919.003,00 atau 100%, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 911.666.500,00 atau 98,25%.
- c) Belanja Tak Terduga direalisasikan sebesar Rp. 104.335.623,00 atau 3,50% dari target yang ditetapkan;
- d) Belanja Transfer dapat direalisasikan sebesar Rp. 473.836.895.974,00 atau 97,46% dari target yang ditetapkan dengan rincian realisasi Belanja Bagi Hasil Rp. 15.703.805.900,00 atau 59,73%, Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 458.133.090.074,00 atau 99,62%.

Rincian alokasi anggaran dan realisasi Belanja Daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

URAIAN	REF.	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
BELANJA DAERAH	5			
BELANJA OPERASI	5.1			
Belanja Pegawai	5.1.1	1.411.573.421.611,00	1.363.513.051.027,00	96,59
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2	944.861.609.509,00	915.596.137.376,00	96,90
Belanja Bunga	5.1.3	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	5.1.4	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.5	55.109.107.535,00	54.973.804.107,00	99,75
Belanja Bantuan Sosial	5.1.6	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00



JUMLAH BELANJA OPERASI		2.413.794.138.655,00	2.336.332.992.510,00	96,79
BELANJA MODAL	5.2			
Belanja Modal Tanah	5.2.1	1.890.000.365,00	1.774.137.631,00	93,86
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.2	76.369.113.379,00	71.796.227.642,00	94,01
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.3	52.373.186.672,00	49.815.459.720,00	95,11
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.2.4	93.339.645.050,00	91.540.065.592,00	98,07
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.5	15.916.919.003,00	15.916.919.003,00	100,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.2.6	927.855.000,00	911.666.500,00	98,25
JUMLAH BELANJA MODAL		240.816.719.469,00	231.754.476.088,00	96,23
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.3			
Belanja Tidak Terduga	5.3.1	2.980.679.530,00	104.335.623,00	3,50
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		2.980.679.530,00	104.335.623,00	3,50
JUMLAH BELANJA		2.657.591.537.654,00	2.568.191.804.221,00	96,76
BELANJA TRANSFER	5.4			
Belanja Bagi Hasil	5.4.1	26.289.968.358,00	15.703.805.900,00	59,73
Belanja Bantuan Keuangan	5.4.2	459.872.553.900,00	458.133.090.074,00	99,62
JUMLAH BELANJA TRANSFER		486.162.522.258,00	473.836.895.974,00	97,46
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		3.143.754.059.912,00	3.042.028.700.195,00	96,76
SURPLUS / (DFISIT)		(12.040.684.830,00)	127.760.065.100,79	(1.061,06)

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025

Adapun secara rinci dan lengkap untuk Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.7
Ringkasan Laporan Realisasi APBD
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
4.1.1	Pajak Daerah	261.977.543.684,00	240.828.642.854,00	91,92
4.1.2	Retribusi Daerah	421.111.305.021,00	436.367.785.065,00	103,62
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.634.406.494,00	7.807.541.574,00	90,42
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	24.061.385.259,00	36.511.963.523,79	151,74
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	715.784.640.458,00	721.539.508.719,79	100,80



4.2	PENDAPATAN TRANSFER			
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.251.507.733.000,00	2.298.715.243.003,00	102,09
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	98.729.921.000,00	93.882.899.400,00	95,09
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.239.120.108.000,00	1.294.689.841.198,00	104,48
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	48.901.516.000,00	47.414.441.116,00	96,95
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	522.078.931.000,00	520.716.073.089,00	99,73
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.908.830.476.000,00	1.956.703.254.803,00	102,50
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
4.2.1.5.1	Dana Desa	329.095.620.000,00	328.430.351.200,00	99,79
4.2.1.6.1	Insentif Fiskal	13.581.637.000,00	13.581.637.000,00	100,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	342.677.257.000,00	342.011.988.200,00	99,80
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	164.421.001.624,00	149.534.013.573,00	90,94
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	136.988.801.624,00	122.166.813.573,00	89,18
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	27.432.200.000,00	27.367.200.000,00	99,76
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar	164.421.001.624,00	149.534.013.573,00	90,94
	Jumlah Total Pendapatan Transfer	2.415.928.734.624,00	2.448.249.256.576,00	101,33
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.131.713.375.082,00	3.169.788.765.295,79	101,21
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.1	Belanja Pegawai	1.411.573.421.611,00	1.363.513.051.027,00	96,59
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	944.861.609.509,00	915.596.137.376,00	96,90
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	55.109.107.535,00	54.973.804.107,00	99,75
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.413.794.138.655,00	2.336.332.992.510,00	96,79
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.890.000.365,00	1.774.137.631,00	93,86
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.369.113.379,00	71.796.227.642,00	94,01
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.373.186.672,00	49.815.459.720,00	95,11
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.339.645.050,00	91.540.065.592,00	98,07
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.916.919.003,00	15.916.919.003,00	100,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	927.855.000,00	911.666.500,00	98,25
	JUMLAH BELANJA MODAL	240.816.719.469,00	231.754.476.088,00	96,23
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.980.679.530,00	104.335.623,00	3,50
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	2.980.679.530,00	104.335.623,00	3,50



	JUMLAH BELANJA	2.657.591.537.654,00	2.568.191.804.221,00	96,76
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	26.289.968.358,00	15.703.805.900,00	59,73
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	459.872.553.900,00	458.133.090.074,00	99,62
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	486.162.522.258,00	473.836.895.974,00	97,46
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.143.754.059.912,00	3.042.028.700.195,00	96,76
	SURPLUS / (DFISIT)	(12.040.684.830,00)	127.760.065.100,79	(1.061,06)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16.915.684.830,00	12.040.684.829,92	71,18
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16.915.684.830,00	12.040.684.829,92	71,18
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	4.875.000.000,00	5.931.876.744,00	121,67
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.875.000.000,00	5.931.876.744,00	121,67
	PEMBIAYAAN NETTO	12.040.684.830,00	6.108.808.085,92	50,73
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	133.868.873.186,71	100,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025

g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Tabel 1.8
Pelaksanaan Program

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	URUSAN PENDIDIKAN			
	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	539.821.649.828	518.859.376.737
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	510.143.724.570	503.617.761.190



		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	691.168.108	655.887.511
2	URUSAN KESEHATAN			
	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN	138.185.166.398	133.819.685.296
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	117.086.151.335	113.700.023.734
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.056.033.000	1.053.534.770
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	574.817.000	574.770.795
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	223.920.000	223.808.800
	RSUD CIDERES	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	222.196.167.820	220.523.643.983
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA	31.779.399.118	30.941.845.158
	RSUD MAJALENGKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	163.130.897.794	159.770.226.814
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	136.788.203.041	134.668.014.909
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	18.370.258.249	13.471.806.055
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.903.583.953	3.788.143.504
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.908.382.000	1.891.653.660
4	URUSAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN RAKYAT DAN PERTANAHAN			
	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN RAKYAT DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.477.443.000	11.125.643.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	300.000.000	297.124.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	400.000.000	397.032.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	7.064.896.000	7.027.821.000



		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.106.471.650	6.652.511.373
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	260.000.000	260.000.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000	88.374.000
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.488.382.500	1.485.156.500
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	923.358.900	914.855.000
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	329.931.365	316.966.180
5	URUSAN SOSIAL			
	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.168.641.767	4.019.988.528
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.040.160.000	1.040.160.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	454.317.800	451.592.082
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.088.076.330	2.087.528.375
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.108.934.100	1.106.779.895
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	158.057.000	159.849.150
6	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.665.093.494	8.384.355.792
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.692.289.900	8.170.966.394
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	694.702.000	689.923.666
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.903.583.953	3.788.143.504
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.908.382.000	1.891.653.660
B	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
1	URUSAN PERHUBUNGAN			
	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.888.803.098	12.764.865.485
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11.723.268.156	11.449.779.955
2	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			



	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.806.467.276	7.563.439.334
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	348.672.000	331.986.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.027.536.900	996.749.941
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	25.000.000	23.985.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.682.195.676	6.465.321.921
3	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.883.196.669	5.675.506.780
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	23.260.000	23.177.014
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	134.585.000	134.101.519
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	33.720.000	33.676.658
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	14.403.300	14.395.199
4	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.183.894.588	4.003.946.170
		PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	356.312.800	353.344.800
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	54.800.000	54.800.000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	131.750.500	121.646.000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	69.623.400	69.623.400
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	57.576.500	57.576.500
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	624.600.000	585.600.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	12.785.013.500	12.400.399.202
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELURAGA SEJAHTERA(KS)	8.007.800.000	7.989.820.900
5	URUSAN TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.148.070.023	4.908.885.894



		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.938.547.362	1.894.183.655
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	279.588.000	279.063.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	481.524.600	438.053.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	419.874.400	397.074.400
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.136.520.000	1.136.419.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	26.364.000	26.364.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	698.947.700	697.464.204
6	URUSAN PENANAMAN MODAL			
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.879.337.130	6.476.159.835
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	435.890.000	427.778.000
7	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.479.593.328	4.199.343.172
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	755.542.500	744.701.765
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	11.599.883.500	11.256.787.086
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	650.000.000	650.000.000
8	URUSAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.216.169.325	31.999.848.875
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.825.390.800	2.295.969.887
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	20.895.000	20.500.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	160.467.400	149.662.400
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	50.000.000	49.074.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.932.707.212	2.901.179.686
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.682.954.200	1.635.813.668
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	455.635.080	454.742.352



		KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	33.000.000	33.000.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	7.081.147.000	6.794.226.918
9	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.372.180.935	5.170.095.006
		Peningkatan Kerjasama Desa	2.906.850.000	2.848.421.405
		Administrasi Pemerintahan Desa	5.029.777.130	4.770.759.095
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	1.881.679.000	1.814.579.000
10	URUSAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	885.035.900	841.813.740
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.075.381.287	3.835.854.100
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	88.364.900	88.364.900
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	77.064.000	77.028.000
11	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.312.701.539	5.091.059.364
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.018.393.509	1.012.350.640
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	102.000.000	102.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	72.000.000	70.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	305.500.000	305.499.998
C	UNSUR PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN			
1	URUSAN PARIWISATA			
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	601.364.000	601.364.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	105.000.000	105.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	400.000.000	399.970.319
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	500.000.000	498.202.328
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.928.196.000	1.869.370.017
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	193.492.000	179.296.000



		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	22.200.000	21.995.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.182.491.403	5.946.503.885
2	URUSAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI			
	DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.855.221.883	6.397.118.080
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	2.175.000	2.175.000
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	621.442.606	620.952.873
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	231.820.000	231.671.000
		Program Pengembangan Ekspor	482.955.000	481.976.913
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	66.224.000	64.542.000
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	105.456.000	105.456.000
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	309.714.097	300.326.300
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	38.532.000	38.532.000
D	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.765.521.799	12.382.393.082
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.157.677.697	9.414.615.293
2	URUSAN KEUANGAN			
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.672.458.136	24.170.587.605
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	493.696.022.188	478.123.306.313
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.646.380.600	1.458.168.569
3	URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.217.084.771	14.104.036.873
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.118.649.600	3.941.694.508
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.354.650.000	3.219.454.144
4	URUSAN PERENCANAAN			
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.941.241.718	7.456.093.997
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.473.072.120	1.342.357.820
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	1.132.174.600	1.109.134.960



		PEMBANGUNAN DAERAH		
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	431.899.700	377.031.600
E	FUNGSI LAINNYA			
1	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.228.347.156	47.885.095.222
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	18.491.087.550	17.208.410.947
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.264.465.215	1.850.291.599
2	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.776.677.500	47.606.232.026
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23.157.139.846	21.048.324.987
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.733.868.251	3.542.605.569
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	854.985.000	854.585.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	107.125.000	107.025.000
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.122.247.535	3.122.247.535
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	141.230.000	141.055.000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	288.485.000	287.175.000
4	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.588.461.481	10.707.954.125
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.619.843.300	1.567.722.484
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	866.738.980	761.413.301
5	KECAMATAN	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	88.250.353.581	85.115.461.612

		4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
--	--	---	--	--

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2025 diimplementasikan dengan tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 4 (empat) prioritas pembangunan daerah, dengan 3 (tiga) tujuan, dan 9 (sembilan) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2022. Hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan proses identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka yang harus menjadi perhatian di tahun 2025, diantaranya 1) Masih Rendahnya Pembangunan Manusia; 2) Peningkatan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan 3) Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Belum Maksimal. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah pada subbab aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD, maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan menjadi isu global yang menjadi Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Memasuki tahun 2021, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sehingga pada tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu pada angka 12,33 persen dan pada tahun 2022 turun lagi menjadi 11,94 persen.

Kemiskinan ini disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar,



akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat. Kemiskinan di Kabupaten Majalengka terutama disebabkan oleh daya beli masyarakat yang rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Daya beli berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha.

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka yang mencapai 1,3 juta jiwa menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kabupaten Majalengka mampu bersaing secara regional, dan nasional. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain belum optimalnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan dasar yang belum mencapai seratus persen. Selain itu masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang masih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah.

Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan masih tingginya prevalensi stunting. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemic COVID-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat tetap dituntut untuk terus berdaya guna dan beradaptasi dengan pola kehidupan baru/beradaptasi dalam kondisi



pandemi COVID-19.

- 2) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19, Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mengalami penurunan drastis meskipun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 4,75%.

Hal yang sama terjadi pada realisasi investasi, terjadi penurunan nilai investasi yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara serta wilayah di Indonesia yang berdampak pada dinamika ekonomi sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha dan menimbulkan keraguan pasar dalam berinvestasi. Namun di tahun 2021 hingga 2022 nilai realisasi investasi kembali berangsur mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar; SDM petani masih terbatas, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian, sehingga mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah antara lain seperti meningkatnya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan pangan dari sisi harga dan kualitas sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi gizi masyarakat.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten, kedepannya diyakini akan ditunjang juga dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai poros ekonomi baru. Asumsi tadi berdasarkan bukti empirik masyarakat di Kabupaten sudah bergerak untuk mengembangkan di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Sebagai start point pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten ditandai dengan predikat Kabupaten sebagai ekosistem ekonomi kreatif terbaik kabupaten di Pulau Jawa melalui seni pertunjukan



di tahun 2019.

Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari kekuatan pentahelix yakni akademisi (Academician), bisnis (Business), komunitas (Community), pemerintah (Government), dan media atau disingkat ABCGM.

Kekuatan tersebut akan dirasakan memiliki dampak jika sentuhan kekuatan sinerginya betul-betul dapat diaplikasikan, bukan hanya lips service. Diharapkan pula baik pada proses dan outcome dari pergerakan ekonomi kreatif yang konsisten bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pariwisata, sudah tentu secara direct dan indirect akan membantu pertumbuhan berbagai sektor dalam PDRB, artinya dengan ekonomi kreatif sebagai Pemerintah Kabupaten Majalengka RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 polar baru tersebut memiliki dampak positif bagi LPE Kabupaten di masa yang akan datang.

Saat ini subsektor unggulan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka sesuai amanat dalam RPJMD 2018-2023 terdiri dari subsektor pertunjukan, subsektor kuliner dan subsektor kriya.

Meskipun pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka pada periode sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, namun pembangunan infrastruktur masih perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung infrastruktur sanitasi, air minum, pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur lanjutan periode sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur seperti jalan, jembatan dan transportasi yang menghubungkan antarwilayah di Kabupaten Majalengka sehingga dapat menekan kesenjangan antar wilayah merupakan perwujudan dari konektifitas antar wilayah. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur dasar berupa fasilitas jalan yang berasal dari APBD Kabupaten Majalengka maupun dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan jalan maupun prasarana perhubungan lainnya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas yang diharapkan berdampak pada meningkatnya daya saing daerah.

Konektivitas yang rendah menyebabkan daya saing Kabupaten Majalengka menjadi rendah pula karena konsentrasi pengembangan hanya terjadi pada wilayah tertentu saja. Hasil pertanian maupun perdagangan kurang optimal karena ada hambatan dalam distribusi keseluruh wilayah Kabupaten Majalengka. Hambatan lain yang



disebabkan kurang optimalnya konektivitas antar wilayah adalah pertumbuhan investasi yang kurang merata.

- 3) Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat Pemerintah Kabupaten Majalengka RKP Kabupaten Majalengka Tahun 202 perhatian, yaitu masih perlu ditingkatkan antarlain profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya.

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka, kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah Daerah baik untuk sektor perijinan maupun non perizinan dan profesionalisme aparaturnya belum berjalan efektif dan optimal namun Kabupaten Majalengka secara konsisten terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dari waktu ke waktu.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Majalengka tahun 2022 dengan kategori "CC", capaian ini menunjukkan masih perlunya peningkatan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Majalengka harus menyelesaikan permasalahan terkait kapasitas aparatur dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Masalah tersebut terefleksikan dari capaian komponen ASN profesional dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 terdiri dari empat tahapan pembangunan selama 20 tahun, yaitu Tahap Ke-1 tahun 2005-2008, Tahap Ke-2 tahun 2009-2013, Tahap Ke-3 tahun 2014-2018, Tahap Ke-4 tahun 2019-2023, Tahap ke-5 tahun 2024-2025. Pada tahap ke lima ini, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023. RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-



2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi di mana RPJMD Tahun 2018-2023 telah berakhir sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Majalengka dan Wakil Bupati Majalengka pada tahun 2023. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan (yang tercermin dalam APBD) sebagai pedoman Rencana Kerja (Renja) setiap Perangkat Daerah untuk menjalankan program dan kegiatannya.

Sehubungan dengan berakhirnya periode Bupati dan Wakil Bupati Majalengka pada tahun 2023, dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai dengan pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam peraturan tersebut



perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; dan
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik
7. (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable),
8. memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 merupakan implementasi tahun pertama dari RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 sehingga kehadirannya harus memberikan kesejahteraan ekonomi demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 berpedoman pada RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari pembangunan regional Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional, sehingga diperlukan pepaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025 mengusung tema **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”**. Tema tersebut memiliki makna bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Majalengka diarahkan untuk fokus melanjutkan pembangunan



tahun sebelumnya dengan lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sehingga memberikan andil pada optimalisasi pelayanan di seluruh wilayah Majalengka, Tema tersebut juga selaras dengan tema pembangunan nasional tahun 2025 berpusat pada "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" sebagai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yang menjadi fondasi awal untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada SDM berkualitas, infrastruktur berkualitas, dan ekonomi inklusif.

Pengembangan ekonomi diarahkan pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri; pariwisata dan ekonomi kreatif; dan pertanian. Sektor-sektor unggulan tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, dan memberikan efek domino bagi berkembangnya sektor-sektor lainnya. Berkembangnya perekonomian dan produktivitas daerah terutama diarahkan untuk upaya penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem. Pemantapan infrastruktur akan menjadi perhatian pemerintah, dan sehingga diharapkan mendorong daya saing daerah dan berdampak positif bagi investasi daerah sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan meningkatkan nilai tambah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.1/176 SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Secara umum rumusan dan sasaran prioritas dalam dokumen RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan : (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026; (2) RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023 dan RKPD Tahun 2024 Triwulan I; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; (5) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).



RKPD juga merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPD, yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, serta berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Seluruh dokumen perencanaan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 merupakan implementasi tahun kedua dari RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 sehingga kehadirannya harus memberikan kesejahteraan ekonomi demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang pada tahun depan harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 terutama dalam penentuan target indicator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Indeks Daya Beli, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, Indeks Trantibum dan sebagainya sehingga perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2025 diimplementasikan dengan tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 4 (empat) prioritas pembangunan daerah, dengan 3 (tiga) tujuan, dan 9 (sembilan) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2025 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2023 Triwulan I; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan

pembangunan tahun 2025; dan (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs). Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1
Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025



Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun RKPD Kabupaten Majalengka, 2025.

Pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari pembangunan regional Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional, sehingga diperlukan pepaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah.



Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 telah diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional tahun 2025 dan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, sedangkan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 adalah “Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat”, selanjutnya tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah:

***Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Peningkatan
Daya Saing Sumber Daya Manusia***

Adapun tujuan dan sasaran dapat diuraikan dalam matriks, sebagaimana pada Tabel 1.13.

Tabel 1.9
Rumusan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
				Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Gini	Poin	0,354	0,367	0,330	0,329	0,328	0,328	0,328
		IPM	Poin	67,81	68,56		68,90	69,00	69,20	69,20
1.1.	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,33	11,94	10,37	10,56	10,09	9,63	9,63
1.2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	Tahun	7,31	7,49	7,52	7,61	7,69	7,78	7,78
1.3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,26	78,09	70,60	71,35	71,65	72,00	72,00
		Prevalensi Stunting	Persen	3,52	3,84	3,50	3,25	3,00	2,75	2,75
2.	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75	6,63	6,69	6,72	6,28	6,34	6,34
		Inflasi	Persen	1,81	4,86	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
2.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan RuangWilayah yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	Persen	N/A	N/A	64,75	65,18	67,28	68,49	68,49
2.2.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,32	64,81	66,29	67,08	68,26	69,45	69,45
2.3.	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rupiah	22,79	24,30	25,85	27,58	29,31	31,17	31,17
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,71	4,16	4,88	4,44	4,40	4,37	4,37



NO.	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
				Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Tantribum	Kategori	N/A	N/A	N/A	C	C	B	B

Sumber: RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKU Kepala PD dapat dilihat pada Tabel 1.14.

Tabel 1.10
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	
			2022	2023	2024	2025
1.	Persentase penduduk miskin	Persen	11,94	10,37	10,56	9,66-10,67
2.	Rata rata Lama Sekolah	Persen	7,49	7,52	7,61	7,72
3.	Angka Harapan Hidup	Persen	70,76	70,60	71,35	71,70
4.	Prevalensi Stunting	Persen	24,30	24,10	17,36	14,61
5.	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	Persen	N/A	N/A	65,18	67,28
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	64,81	66,29	67,08	68,26
7.	Nilai PDRB (ADHK)	Opini	24,30	25,85	27,58	29,31
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Poin	4,16	4,88	4,44	3,54-3,86
9.	Indeks Indeks Trantibum	Kategori	N/A	N/A	C	C
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	CC	CC	B
11.	Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025.

Selanjutnya indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (impact) yang digunakan untuk menggambarkan target kinerja program disajikan pada Tabel 1.15.



Tabel 1.11
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Majalengka Tahun 2025

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja
1.	Aspek kesejahteraan masyarakat	
A.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	
1.1	Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) [%]	5,26-5,95
1.2	PDRB per kapita ADHB	32.927.137
1.3	PDRB per kapita ADHK Tahun Dasar 2010	21.238.872
1.4	Indeks Gini	0,337-0,350
B.	Fokus Kesejahteraan Sosial	
1.5	Tingkat kemiskinan	9,66-10,67
1.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,66
1.7	Harapan Lama Sekolah	12,29
1.8	Rata lama sekolah	7,72
1.9	Usia harapan hidup	71,70
1.10	Persentase balita gizi buruk	0,17
1.11	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,90%
1.12	Tingkat pengangguran terbuka	3,54-3,86
1.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	B
1.15	Opini BPK	WTP
1.16	Indeks Pembangunan Gender	86,9
1.17	Indeks Pemberdayaan Gender	63
2.	Aspek Daya Saing Daerah	
A.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	
2.1	PDRB ADHB [Milliar Rp]	45.440
2.2	PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 [MilliarRp]	29.310
2.3	Pengeluaran per Kapita [Ribu Rupiah]	10.650

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2025.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025** (Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2024), kegiatan pembangunan daerah direncanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Berikut adalah poin-poin penting kegiatan pembangunan yang direncanakan:

1. Fokus Pembangunan Sektoral
 - Pariwisata, Pertanian, dan Industri: Arah kebijakan belanja daerah difokuskan pada penyeimbangan struktur fundamental perekonomian di ketiga sektor ini agar saling terintegrasi.



- Pembangunan Desa: Membangun dari desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), infrastruktur desa, serta program desa digital.
 - Ketahanan Pangan dan Energi: Memperkuat ketahanan melalui diversifikasi produksi, peningkatan produktivitas pertanian, dan investasi pada energi terbarukan.
2. Program Prioritas Daerah
- Penanggulangan Kemiskinan: Melalui program perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta bantuan sosial dan pendampingan usaha.
 - Penurunan Stunting: Melaksanakan aksi konvergensi stunting melalui intervensi gizi, peningkatan kapasitas kader posyandu, dan penentuan desa lokus prioritas (seperti di Kecamatan Bantarujeg dan Sumberjaya).
 - Pendidikan: Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang PAUD, SD, dan SMP, serta percepatan wajib belajar.
 - Kesehatan: Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan penuntasan penyakit menular seperti TBC dan kusta.
3. Infrastruktur dan Lingkungan
- Sarana Umum dan Pemukiman: Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta penataan kawasan pemukiman kumuh.
 - Konektivitas Wilayah: Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung investasi.
 - Perlindungan Lingkungan: Langkah konkret menjaga keberlanjutan melalui pengendalian polusi dan adaptasi perubahan iklim.
4. Tata Kelola dan Ekonomi Kreatif
- Reformasi Birokrasi: Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi (superplatform) dan penguatan integritas aparatur.
 - Ekonomi Kreatif dan UMKM: Peningkatan omzet usaha mikro, sertifikasi pelaku ekonomi kreatif, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 - Kawasan Rebana: Arah pengembangan strategis yang menyelaraskan pembangunan daerah dengan pertumbuhan kawasan regional.



5. Rencana Pendanaan

Kegiatan-kegiatan tersebut didanai melalui berbagai sumber, termasuk APBD Kabupaten, APBN (melalui DAK Fisik dan Non-Fisik), APBD Provinsi Jawa Barat (Bantuan Keuangan), serta potensi Dana Masyarakat/Zakat dan CSR perusahaan.

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, pada Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Berdasarkan beberapa amanat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa, adanya pergeseran makna SPM pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dibandingkan regulasi sebelumnya.

Standar Pelayanan Minimal diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran pelayanan. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal dengan tahapan pelaksanaan penerapan SPM melalui: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Jenis pelayanan dasar yang diterapkan dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, yang meliputi:

- a. Urusan pendidikan;
- b. Urusan kesehatan;
- c. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;



- e. Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Urusan sosial.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Majalengka menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

- 1) Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Sehingga kedepan diharapkan setiap tahapan dalam penerapan SPM dapat dilaksanakan secara komprehensif (utuh) mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasinya untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan pelayanan dasar dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan public pada tahun berikutnya. Laporan penerapan SPM ini nantinya akan menjadi bahan kajian untuk menetapkan kebijakan guna memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal.

c. Kebijakan Umum Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Majalengka menyusun rencana pencapaian standar pelayanan minimal yang memuat target tahunan pencapaian standar pelayanan minimal dengan mengacu pada batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun rencana pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Majalengka belum secara khusus dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) namun dalam program kegiatan tetap terlaksana kegiatan-kegiatan yang menyentuh pada jenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal.

d. Arah Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam DPA masing-masing bidang di Perangkat Pemangku Standar Pelayanan Minimal.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja kinerja makro menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Selengkapnya Capaian Kinerja Makro Kabupaten Majalengka 2024-2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	71,37	72,37	1,40%
2.	Persentase Penduduk Miskin	10,82	10,31	4,71%
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,01	3,62	9,73%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	6,38	6,86	7,52%
5.	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	34233990	37078620	8,31%
6.	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,354	0,371	4,80%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka Tahun 2026

Tabel capaian kinerja makro periode 2024–2025 menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini terlihat jelas dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1,40% dan Pertumbuhan Ekonomi yang mencapai angka 6,88% pada tahun 2025. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan, serta meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat menjadi 37.078.620. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan cukup efektif dalam mendorong produktivitas dan kesejahteraan umum.

Namun, di balik capaian positif tersebut, terdapat tantangan pada sisi pemerataan ekonomi yang perlu menjadi perhatian serius. Data menunjukkan adanya kenaikan pada Ketimpangan Pendapatan sebesar 4,89% dari 0,354 menjadi 0,371. Meskipun pendapatan per kapita meningkat, kenaikan indeks ketimpangan ini mengisyaratkan bahwa distribusi kekayaan hasil pembangunan belum tersebar



secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi intervensi yang lebih inklusif agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memperlebar jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan Indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/Informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap. Adapun capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Urusan Penunjang yang Tahun 2025 sebagai berikut dari:

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	95,66	Dinas Pendidikan	
2	Pendidikan	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,34	Dinas Pendidikan	
3	Pendidikan	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	44,19	Dinas Pendidikan	
4	Pendidikan	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	46,79	Dinas Pendidikan	
5	Pendidikan	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	43,86	Dinas Pendidikan	
6	Kesehatan	Persentase kematian ibu	0,12	Dinas Kesehatan	
7	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
8	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
9	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
10	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
11	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	

12	Kesehatan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	5,20	Dinas Kesehatan	
13	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	99,11	Dinas Kesehatan	
14	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	96,04	Dinas Kesehatan	
15	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	97,01	Dinas Kesehatan	
16	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
17	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	78,06	Dinas Kesehatan	
18	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
19	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	71,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	0,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kemandapan jalan kabupaten/kota	88,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	75,99	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	70,26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
28	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
29	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	30,63	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
31	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	7,72	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
32	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	2,93	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
33	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
34	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	33,33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

35	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
36	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
37	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
38	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
39	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	60,27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
40	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	0,90	Dinas Sosial	
41	Sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15,00	Dinas Sosial	
42	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	18,33	Dinas Sosial	
43	Sosial	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00	Dinas Sosial	
44	Sosial	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100,00	Dinas Sosial	
45	Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	0,12	Dinas Sosial	
46	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100,00	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

47	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	51,27	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
48	Tenaga Kerja	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	27,98	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
49	Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
50	Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
51	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	101,24	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
52	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	30,60	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
53	Pertanahan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
54	Pertanahan	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	5,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
55	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	76,67	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
56	Lingkungan Hidup	Persentase jumlah sampah yang tertangani	9,51	Dinas Lingkungan Hidup	
57	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	99,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

58	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	76,06	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
59	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
60	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	99,70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
61	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
62	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
63	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
64	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
65	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	50,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
66	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase fasilitasi kerja sama desa	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
67	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
68	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	66,11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
69	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	60,11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
70	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,52	Dinas Perhubungan	
71	Perhubungan	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,34	Dinas Perhubungan	

72	Perhubungan	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	-	Dinas Perhubungan	
73	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	1,75	Dinas Komunikasi dan Informatika	
74	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	53,85	Dinas Komunikasi dan Informatika	
75	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	91,84	Dinas Komunikasi dan Informatika	
76	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	-9,61	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
77	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	16,55	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
78	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-6,42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
79	Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	93,47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
80	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	23,07	Dinas Pemuda dan Olahraga	
81	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	47,71	Dinas Pemuda dan Olahraga	
82	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	4,97	Dinas Pemuda dan Olahraga	
83	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase jumlah atlet berprestasi	77,78	Dinas Pemuda dan Olahraga	



84	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	94,70	Dinas Komunikasi dan Informatika	
85	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	64,49	Dinas Komunikasi dan Informatika	
86	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
87	Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	-60,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
88	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	57,83	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
89	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	11,78	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
90	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	99,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Untuk Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
2	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	36,05	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Keuangan	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	22,76	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
4	Keuangan	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	67,22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	Keuangan	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	30,92	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
6	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	71,76	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
7	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	27,07	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
8	Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	5,00	Inspektorat	
9	Pengawasan	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	5,00	Inspektorat	
10	Pengawasan	Manajemen risiko Indeks	5,00	Inspektorat	
11	Pengawasan	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	100,00	Inspektorat	
12	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40,00	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	
13	Pengadaan	Pemanfaatan sistem pengadaan	27,90	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	
14	Pengadaan	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	21,54	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	
15	Hubungan Dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1,00	Bagian Hukum	

16	Hubungan Dengan Perwakilan Daerah	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	88,89	Bagian Hukum	
17	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	93,06	Bagian Organisasi	

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sebagai manajemen kinerja yang baik tidak terlepas dari fungsi pengendalian yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian hasil sehingga dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pengukuran capaian kinerja dilanjutkan dengan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang berguna untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna peningkatan akuntabilitas dan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 yaitu 11 IKU. Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025:

Tabel 2.4
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	
			2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,94	11,21	10,56	9,66-10,67
2.	Rata rata Lama Sekolah	Persen	7,49	7,52	7,61	7,72
3.	Angka Harapan Hidup	Persen	70,76	71,05	71,35	71,70
4.	Prevalensi Stunting	Persen	24,30	24,10	17,36	14,61



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	
5.	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	Persen	N/A	N/A	65,18	67,28
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	64,81	64,81	67,08	68,26
7.	Nilai PDRB (ADHK)	Opini	24,30	25,79	27,58	29,31
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Poin	4,16	4,12	4,44	3,54-3,86
9.	Indeks Indeks Trantibum	Kategori	N/A	N/A	C	C
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	N/A	CC	B
11.	Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025

Sebagaimana IKU di atas, maka perjanjian kinerja Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	10,09
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	7,71
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71.65
		Prevalensi Stunting	18
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	64,04
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,16
6	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	29,31
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4
7	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Trantibum	B
8	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	A
9	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Tinggi

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 2.6
Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	10,09	10,31
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	7,71	7,81
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71.65	75,32
		Prevalensi Stunting	18	18
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	64,04	61,19
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,16	69,38
6	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	29,31	29.32
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4	3,62
7	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Trantibum	B	A
8	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	A	A
9	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Tinggi	Tinggi

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.7
Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	10,09	10,31	97,82
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	7,71	7,81	101,30
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,65	75,32	105,12
		Prevalensi Stunting	18	18	100
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	64,04	61,19	95,55
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,16	69,38	111,62
6	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	29,31	29,32	100,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4	3,62	110,5
7	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Trantibum	B	A	112,35
8	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	100
9	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Tinggi	Tinggi	100

Sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	10,37	10,82
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	7,61	7,53
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,35	71,31
		Prevalensi Stunting	17,36	24,10*
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	65,18	62,19
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,08	64,54
6	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	27,58	27,43
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44	4,01
7	Meningkatnya Kondusivitas	Indeks Trantibum	C	B



	Wilayah			
8	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	A
9	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Tinggi	Tinggi

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Target Dalam PJM
1	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	10,09	10,31	10,09
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	7,71	7,81	7,71
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71.65	75,32	71.65
		Prevalensi Stunting	18	18	18
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	64,04	61,19	64,04
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,16	69,38	62,16
6	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	29,31	29.32	29,31
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4	3,62	4
7	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Trantibum	B	A	B
8	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	A
9	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Kabupaten Majalengka pada tahun anggaran 2025 menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan antara alokasi input finansial maupun aparatur dengan output kinerja yang dihasilkan. Pemerintah Daerah telah berhasil mengoptimalkan struktur Belanja Daerah dengan menitikberatkan pada belanja publik yang bersifat produktif, di mana penyerapan anggaran yang mencapai target di atas 95% mencerminkan



ketepatan perencanaan dan minimalisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang tidak produktif. Efisiensi ini juga terlihat dari keberhasilan digitalisasi tata kelola melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mampu memangkas biaya operasional birokrasi serta meningkatkan akurasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), sehingga setiap unit sumber daya yang dikeluarkan memberikan nilai tambah maksimal bagi pelayanan publik.

Dari sisi capaian kinerja makro, efisiensi penggunaan sumber daya tercermin pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan laju pertumbuhan ekonomi yang stabil di tengah keterbatasan fiskal. Pengalokasian anggaran yang fokus pada program strategis, seperti penanganan stunting dan pemberdayaan ekonomi lokal, terbukti efektif memberikan daya ungkit terhadap kesejahteraan masyarakat tanpa adanya pemborosan pada program-program yang bersifat seremonial. Meskipun tantangan berupa ketergantungan pada dana transfer pusat masih ada, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi berbasis teknologi menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka telah melangkah menuju kemandirian finansial yang lebih efisien. Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 menggambarkan manajemen sumber daya yang disiplin, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat Majalengka.

Meskipun secara umum menunjukkan tren positif, efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2025 masih menghadapi beberapa hambatan struktural dan teknis yang memengaruhi optimalisasi kinerja daerah. Salah satu kendala utama adalah masih tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat (DAU/DAK), yang membatasi ruang gerak Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam melakukan diskresi anggaran untuk program-program inovasi lokal yang bersifat mendesak. Selain itu, fluktuasi harga komoditas dan dinamika ekonomi makro nasional turut memberikan tekanan pada realisasi belanja modal, sehingga beberapa proyek infrastruktur strategis memerlukan penyesuaian teknis yang berpotensi menghambat akselerasi penyerapan anggaran di awal tahun.

Dari sisi administratif, proses pengadaan barang dan jasa terkadang masih mengalami kendala prosedural pada tahap perencanaan teknis di tingkat perangkat daerah, yang mengakibatkan penumpukan realisasi belanja di triwulan akhir. Kurangnya sinkronisasi data antar-sektoral juga menjadi hambatan dalam mempertajam sasaran program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi agar lebih presisi. Namun, Pemerintah Kabupaten Majalengka terus melakukan mitigasi melalui penguatan sistem monitoring evaluasi secara real-time dan peningkatan kapasitas aparatur dalam

manajemen risiko, guna memastikan bahwa hambatan-hambatan tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan publik dan pencapaian target makro daerah secara keseluruhan.

f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025, analisis program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian target kinerja pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perencanaan dan Strategi Umum

Pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2025 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Fokus utamanya adalah menjaga kesinambungan pembangunan melalui penyesuaian 4 prioritas pembangunan daerah, yang dijabarkan ke dalam 3 tujuan dan 9 sasaran pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

2. Program Strategis Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Daerah mengalokasikan berbagai program dan kegiatan melalui Perangkat Daerah (PD) untuk mencapai indikator kinerja utama (IKU). Beberapa program utama meliputi:

- a. Bidang Pendidikan: Program Pengelolaan Pendidikan: Meliputi kegiatan seperti pembangunan ruang UKS dan pengadaan peralatan laboratorium IPA serta TIK untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana sekolah.
- b. Bidang Kesehatan: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat: Fokus pada pengembangan fasilitas kesehatan dan pengadaan alat kesehatan di puskesmas maupun RSUD (Cideres dan Majalengka).
 - Upaya khusus diarahkan pada penurunan prevalensi stunting melalui peningkatan sarana layanan kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat.
- c. Bidang Infrastruktur dan Pekerjaan Umum: Program Penyelenggaraan Jalan: Fokus pada rehabilitasi jalan kabupaten untuk meningkatkan konektivitas wilayah.
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air: Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan di bawah 1000 Ha untuk mendukung sektor pertanian.

- Program SPAM dan Air Limbah: Pembangunan jaringan perpipaan air minum dan sistem pengelolaan air limbah domestik skala permukiman.

3. Target Indikator Kinerja Makro 2025

Program-program di atas dirancang untuk mencapai target indikator pembangunan sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Diproyeksikan mencapai 71,66 poin.
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE): Ditargetkan pada kisaran 5,26% - 5,95%.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Ditekan ke angka 3,54% - 3,86%.
- Persentase Penduduk Miskin: Ditargetkan terus menurun dengan proyeksi jumlah penduduk miskin sekitar 137.603 jiwa.
- Indeks Gini: Diharapkan berada pada rentang 0,337 - 0,350 poin.

4. Dukungan Tata Kelola dan Pelayanan Publik

- Untuk memastikan program berjalan efektif, dilakukan penguatan pada sisi birokrasi, antara lain:
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan: Diarahkan untuk mencapai nilai SAKIP minimal kategori "BB" pada setiap Perangkat Daerah.
- Administrasi Kependudukan: Program pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menargetkan cakupan kepemilikan KTP-el dan akta kelahiran anak sebesar 100%.
- Pelayanan di Tingkat Kecamatan: Program penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan diarahkan untuk memastikan 100% warga terlayani dengan baik di tingkat lokal.

Pencapaian target-target ini juga didukung oleh skema pendanaan yang beragam, mencakup APBD Kabupaten, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN, serta optimalisasi dana non-APBD seperti CSR dan dana umat.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, dan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya tugas pembantuan yang diberikan merupakan tugas-tugas pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota akan lebih efisien dan efektif.



1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, dan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah lain agar memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan karena tidak semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dapat menggunakan Asas Desentralisasi.

Pemerintah dapat memberikan sebagian urusan pemerintahannya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa melalui Tugas Pembantuan. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tugas pembantuan yang diberikan merupakan tugas-tugas pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa akan lebih efisien dan efektif.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan dari pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka bersumber dari tugas pembantuan diperoleh dari Dirjen PSP dan Dirjen LIP Kementerian Pertanian, dengan nomor DIPA 08.018.08.4.029168/2025, serta Tugas Pembantuan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian diperoleh dari Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dengan nomor: DIPA-018.03.4. 029159/2025.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka dengan bersumber dari tugas pembantuan diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta



Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

3.1.1 Target Kinerja

a. Instansi Pemberi Tugas Bantuan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 diperoleh dari Dirjen Prasarana Sarana Pertanian, Dirjen Lahan Irigasi Pertanian dan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang diperoleh dari Dirjen Prasarana Sarana Pertanian, Dirjen Lahan Irigasi Pertanian dan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

c. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, yaitu:

- **Dirjen Prasarana Sarana Pertanian dan Dirjen Lahan Irigasi Pertanian**

Program-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan:

a. Kegiatan-Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

- 1) Keluaran (output): Terfasilitasinya Irigasi Perpompaan Sebanyak 17 Unit
- 2) Hasil (outcome): Meningkatnya ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan meningkatnya indeks



- pertanaman.
- c. Kegiatan- Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
 - 1) Keluaran (output): Terasiliasinya alsintan Prapanen sebanyak 110 unit terdiri dari: Traktor Roda 2 sebanyak 9 unit, Pompa sebanyak 180 unit, Traktor Roda 4 sebanyak 8 unit Drone Sraayer sebanyak 3 Unit, Rotavator sebanyak 11 dan Handsprayer sebanyak 39 unit.
 - 2) Hasil (outcome): Mempercepat pengolahan tanah, percepatan tanam meningkatnya indeks pertanaman, penagamanan produksi pertanian dan meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
 - d. Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
 - 1) Keluaran (output): Tersusunya sasaran dan alokasi kebutuhan pupuk berdasarkan E Alokasi yang tersebar di 26 Kecamatan, tersusunya Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di 26 Kecamatan.
 - 2) Hasil (outcome): Terjaganya kebutuhan Pupuk Bersubsidi di di 26 Kecamatan, meningkatnya ketersediaan pangan, produksi dan produktifitas hasil pertanian
 - e. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 - 1) Keluaran (output): Terlaksananya kegiatan dengan baik dan lancar sesuai dengan juknis/ketentuan yang berlaku
 - 2) Hasil (outcome): Program kegiatan terlaksana secara dalam 1 (satu) tahun anggaran/12 bulan
- **Dirjen Tanaman Pangan**
 1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
 - 1) Keluaran (output): Tersalurkannya bantuan Benih Tanaman Pangan
 - 2) Hasil (outcome) : Meningkatnya produksi tanaman pangan
 - b. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan
 - 1) Keluaran (output): Tersalurkannya bantuan Benih Tanaman Pangan
 - 2) Hasil (outcome): Meningkatnya produksi tanaman pangan
 2. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan:



a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

- 1) Keluaran (output): Terselenggaranya dukungan administrasi dan manajemen Ditjen Tanaman Pangan.
- 2) Hasil (outcome): Tersedianya dukungan manajemen dan teknis yang andal untuk pencapaian sasaran strategis Ditjen Tanaman Pangan.

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka, yaitu:

- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dengan kegiatan:
 - a) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Delineasi Perdesaan;
 - b) Keluaran (output): Rumah Tinggal Layak Huni;
 - c) Rincian Kegiatan: Bantuan Swadaya Peningkatan Kualitas Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang bersumber dari Tugas Pembantuan diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.007.738.000 dan Rp. Rp 49.255.000.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang bersumber dari Tugas Pembantuan diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.000.000.000.

3.1.2 Realisasi

a. Instansi Pemberi Tugas Bantuan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 diperoleh dari Dirjen Prasarana Sarana Pertanian, Dirjen Lahan Irigasi Pertanian dan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang diperoleh dari Dirjen Prasarana Sarana Pertanian, Dirjen Lahan Irigasi



Pertanian dan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

c. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, yaitu:

- **Dirjen Prasarana Sarana Pertanian dan Dirjen Lahan Irigasi Pertanian**

Program-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan:

a. Kegiatan-Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

- 1) Keluaran (output): Terasilitasinya Irigasi Perpompaan Sebanyak 17 Unit
- 2) Hasil (outcome): Meningkatnya ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan meningkatnya indeks pertanaman.

b. Kegiatan- Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

- 1) Keluaran (output): Terasilitasinya alsintan Prapanen sebanyak 110 unit terdiri dari: Traktor Roda 2 sebanyak 9 unit, Pompa sebanyak 180 unit, Traktor Roda 4 sebanyak 8 unit Drone Srayer sebanyak 3 Unit, Rotavator sebanyak 11 dan Handsprayer sebanyak 39 unit.
- 2) Hasil (outcome): Mempercepat pengolahan tanah, percepatan tanam meningkatnya indeks pertanaman, penagamanan produksi pertanian dan meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

c. Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

- 1) Keluaran (output): Tersusunya sasaran dan alokasi kebutuhan pupuk berdasarkan E Alokasi yang tersebar di 26 Kecamatan, tersusunya Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di 26 Kecamatan.
- 2) Hasil (outcome): Terjaganya kebutuhan Pupuk Bersubsidi di di 26 Kecamatan, meningkatnya ketersediaan pangan, produksi dan produktifitas hasil pertanian



- d. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 - 1) Keluaran (output): Terlaksananya kegiatan dengan baik dan lancar sesuai dengan juknis/ketentuan yang berlaku
 - 2) Hasil (outcome): Program kegiatan terlaksana secara dalam 1 (satu) tahun anggaran/12 bulan
- **Dirjen Tanaman Pangan**
 1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
 - 1) Keluaran (output): Tersalurkannya bantuan Benih Tanaman Pangan
 - 2) Hasil (outcome) : Meningkatnya produksi tanaman pangan
 - b. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan
 - 1) Keluaran (output): Tersalurkannya bantuan Benih Tanaman Pangan
 - 2) Hasil (outcome): Meningkatnya produksi tanaman pangan
 2. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan:
 - b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
 - 1) Keluaran (output): Terselenggaranya dukungan administrasi dan manajemen Ditjen Tanaman Pangan.
 - 2) Hasil (outcome): Tersedianya dukungan manajemen dan teknis yang andal untuk pencapaian sasaran strategis Ditjen Tanaman Pangan.

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka, yaitu:

- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dengan kegiatan:
 - a) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Delineasi Perdesaan;
 - b) Keluaran (output): Rumah Tinggal Layak Huni;
 - c) Rincian Kegiatan: Bantuan Swadaya Peningkatan Kualitas Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni



d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang bersumber dari Tugas Pembantuan diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.007.738.000 dan Rp. Rp 49.255.000.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang bersumber dari Tugas Pembantuan diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.000.000.000.

Tabel 3.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Pusat yang di Laksanakan oleh Kabupaten Majalengka

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Kementerian Pertanian Ditjen Tanaman Pangan Republik Indonesia	a. Dirjen PSP dan Dirjen LIP Kementerian Pertanian dengan Nomor DIPA 08.018.08.4.029168/2025 dan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian diperoleh dari Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan Nomor DIPA 018.03.4.029159/2025	Program Ketersediaan , Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian b. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian c. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kabupaten Majalengka	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	3.007.738.000		99,95	Terfasilitasinya irigasi perpompaan sebanyak 17 unit, alsintan prapanen sebanyak 110 unit terdiri dari: traktor roda 2 sebanyak 9 unit, pompa sebanyak 180 unit, traktor roda 4 sebanyak 8 unit drone srayer sebanyak 3 unit, rotavator sebanyak 11 dan handsprayer sebanyak 39 unit dan terfasilitasinya kebutuhan pupuk bersubsidi di 26 kecamatan	100	
						2.656.988.000	2.656.988.000	100		100	
						15.000.000	15.000.000	100		100	
						311.780.000	310.501.702	99,59		100	
						23.970.000		99,59	Terlaksananya kegiatan dengan baik dan lancar sesuai dengan juknis/ketentuan yang berlaku	100	
						7.680.000	7.680.000	100	Tersalurkannya bantuan Benih Tanaman Pangan dan	100	



			a. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia			7.680.000	7.680.000	100	Terselenggaranya dukungan administrasi dan manajemen Ditjen Tanaman Pangan	100	
			Program Dukungan Manajemen			41.575.000	41.575.000	100		100	
			Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan			41.575.000	41.575.000	100		100	
2.	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Kabupaten Majalengka	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.000.000.000	5.000.000.000	100	Terfasilitasinya Rumah Tinggal Layak Huni	100	
			Kegiatan : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Delineasi Perdesaan								
			Output : Rumah Tinggal Layak Huni								
			Rincian Kegiatan : Bantuan Swadaya Peningkatan Kualitas Perbaikan Rumah tidak layak huni								



3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

3.2.1 Target Kinerja

a. Instansi Pemberi Tugas Bantuan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

c. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka terdiri atas 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu:

- Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha
 - b. Output: Rumah Tinggal Layak Huni
 - c. Rincian kegiatan: Bantuan Swadaya Peningkatan Kualitas Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang bersumber dari Tugas Pembantuan diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.800.000.000,-.

3.2.2 Realisasi

a. Instansi Pemberi Tugas Bantuan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.



b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

c. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Tugas Pembantuan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka terdiri atas 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu:

- Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha
 - b. Output: Rumah Tinggal Layak Huni
 - c. Rincian kegiatan: Bantuan Swadaya Peningkatan Kualitas Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang bersumber dari Tugas Pembantuan diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.800.000.000,-.

Tabel 3.3
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Provinsi yang di Laksanakan oleh Kabupaten Majalengka

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	Program : Kawasan Permukiman Kegiatan : Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha Output : Rumah Tinggal Layak Huni Rincian Kegiatan : Bantuan Swadaya Peningkatan Kualitas Perbaikan Rumah tidak layak huni	Kabupaten Majalengka	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka	1.800.000.000	1.800.000.000	100	Terfasilitasinya Rumah Tinggal Layak Huni	100	



3.3 Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Majalengka pada tahun anggaran 2025 masih menghadapi tantangan serius pada aspek administrasi, terutama terkait harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kendala utama yang sering muncul adalah keterlambatan penerbitan Petunjuk Teknis (Juknis) dari kementerian terkait, yang menyebabkan Satker di daerah ragu untuk memulai eksekusi program. Selain itu, proses birokrasi dalam penetapan Surat Keputusan (SK) pengelola kegiatan sering kali memakan waktu lama, sehingga berdampak pada mundurnya jadwal pelaporan kinerja yang seharusnya dilakukan secara berkala.

Dari aspek keuangan, permasalahan yang paling menonjol adalah rendahnya serapan anggaran pada semester pertama yang menyebabkan terjadinya penumpukan beban belanja di akhir tahun (*backloading*). Hal ini diperparah oleh adanya ketidaksesuaian antara Standar Harga Satuan (SHS) yang ditetapkan daerah dengan fluktuasi harga pasar yang dinamis, sehingga sering kali diperlukan revisi anggaran yang memakan waktu. Proses verifikasi dokumen pencairan di tingkat KPPN juga kerap menemui hambatan teknis yang mengharuskan pengulangan administrasi, sehingga arus kas program tidak berjalan lancar.

Pada aspek teknis kegiatan, kendala lapangan menjadi hambatan fisik yang paling nyata, terutama terkait dengan kesiapan lahan dan koordinasi lintas sektoral. Banyak proyek infrastruktur yang harus tertunda karena masalah status kepemilikan tanah yang belum tuntas atau adanya penolakan dari warga setempat. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga teknis yang memiliki sertifikasi khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka membuat pengawasan kualitas pekerjaan di lapangan menjadi kurang optimal, sehingga risiko ketidaksesuaian spesifikasi fisik tetap tinggi.

Sebagai dampak dari akumulasi ketiga aspek tersebut, efektivitas tugas pembantuan di Majalengka belum mencapai target yang direncanakan secara maksimal. Kondisi geografis dan cuaca ekstrem di wilayah Majalengka juga sering kali menjadi faktor eksternal yang memperburuk kendala teknis, terutama pada proyek-proyek konstruksi yang memiliki tenggat waktu ketat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara penyusun kebijakan di pusat dan pelaksana di daerah agar kendala administratif, finansial, maupun teknis dapat dimitigasi sejak awal anggaran.



3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi berbagai kendala yang telah diidentifikasi, saran utama adalah memperkuat sinkronisasi regulasi dan percepatan administrasi sejak awal tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu mendorong kementerian terkait untuk menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) lebih awal, atau melakukan langkah proaktif dengan menyusun draf operasional berdasarkan skema tahun sebelumnya agar persiapan lelang tidak menumpuk di pertengahan tahun. Selain itu, digitalisasi sistem pelaporan yang terintegrasi antara daerah dan pusat harus dioptimalkan untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam penetapan SK pengelola kegiatan serta memastikan data kinerja bersifat real-time.

Tindak lanjut dari sisi manajemen keuangan dan teknis memerlukan langkah konkret berupa penguatan kapasitas SDM pengelola anggaran serta optimalisasi survei harga pasar. Satker terkait di Majalengka disarankan melakukan pemetaan berkala terhadap Standar Harga Satuan (SHS) agar selisih biaya dengan harga pasar dapat diminimalisir, sehingga frekuensi revisi anggaran yang menghambat serapan dapat dikurangi. Secara teknis, pembentukan tim percepatan pembebasan lahan dan penguatan pengawasan lapangan melalui penugasan tenaga ahli bersertifikat menjadi kunci agar proyek fisik tidak terkendala masalah sosial maupun penurunan kualitas mutu bangunan.

Sebagai langkah jangka panjang, diperlukan evaluasi terpadu dan koordinasi lintas sektoral yang lebih intensif antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Tindak lanjut ini mencakup penyusunan mitigation plan atau rencana mitigasi risiko untuk proyek-proyek yang berada di wilayah rawan bencana atau memiliki kendala geografis berat di Majalengka. Dengan adanya kalender pelaksanaan yang ketat dan sistem reward and punishment bagi Satker pelaksana tugas pembantuan, diharapkan efektivitas penyerapan anggaran dan kualitas output kegiatan pada tahun-tahun mendatang dapat meningkat secara signifikan demi kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan merupakan tolok ukur pemenuhan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Pendidikan. Pemenuhan SPM menjadi landasan utama dalam menjamin hak masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Dasar pendidikan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Adapun jenis pelayanan dasarnya yaitu jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan.

Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dimaksudkan sebagai instrumen evaluasi terhadap ketercapaian target SPM yang telah direncanakan dalam RPJMD dan dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD Perubahan Tahun 2025 Dinas Pendidikan. Laporan ini menyajikan capaian kinerja pelayanan dasar pendidikan, kesenjangan antara kondisi eksisting dengan standar minimal, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Melalui laporan SPM ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka diharapkan memperoleh dasar yang kuat dan berbasis data dalam melakukan perbaikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pendidikan pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya, sehingga keterpaduan antara RPJMD, RKPD Perubahan, dan pemenuhan SPM urusan pendidikan dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

4.1.2 Target Pencapaian

Dalam perencanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dituangkan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah terkait Standar Pelayanan Minimal disusun sesuai dengan standar dalam mutu pelayanan dasar dan dengan memperhatikan hasil evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal oleh



Kementrian dan Pemerintah Daerah pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan.

Indikator target capaian dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	



4.1.3 Realisasi

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2025, Indeks Pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Majalengka berada pada kategori Tuntas Utama dengan total capaian sebesar 93,68%. dengan rincian capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebesar 96,02%, Pendidikan Kesetaraan sebesar 88,94 % dan Pendidikan Anak Usia Dini 96,09%, sebagaimana terinci pada tabel capaian Standar Pelayanan Minimal di bawah ini:

Tabel 4.2
Hasil Capaian SPM Pendidikan
Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			-4-	-5-	-6-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM						93,68%
1	Pendidikan Anak Usia Dini					96,09%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	76,53%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	43.150	41.276	1.874	95,66 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19,57 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					97,84%
	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	52,55	52,42	0,13	99,75%
	2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1) / Diploma empat (D-IV)	%	83,53	80,12	3,41	95,92%
2	Pendidikan Dasar					76,53%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	76,27



		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	197.107	187.917	9.190	95,34%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				(20%)	19,57%
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98,74%
SD					98,96%
1. Kemampuan literasi	Nilai	62,53	72,73	+10,2	100.00%
2. Kemampuan numerasi	Nilai	57,52	72,93	+15,41	100.00%
3. Indeks iklim keamanan	Nilai	77,02	76,12	0,9	98,83%
4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72,92	72,92	0	100.00%
5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62,23	59,72	2,51	95,97%
SMP					98,51%
1. Kemampuan literasi	Nilai	71,08	76,92	+5,84	100.00 %
2. Kemampuan numerasi	Nilai	63,76	72,93	+9,17	100.00 %
3. Indeks iklim keamanan	Nilai	73,22	71,71	1,51	97,94%
4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71,39	70,39	1	98,60%
5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,57	58,17	2,4	96,04%
3	Pendidikan Kesetaraan			(80%)	71,15%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR					
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	13.169	11.712	1.457	88,94%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				(20%)	17,795
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	



			Dipenuhi			
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						
1. Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%	100	88,94	11,06	88,94%	

4.1.4 Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan selama tahun 2025 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 1.,050.656.542.506,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.048.971.587.506,- atau sebesar 99,84% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3
Anggaran Pendidikan Tahun 2025

No	Program	Belanja			Capaian (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	582.985.257.250	581.262.738.162	1.722.519.088	99,70
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	559.430.392.467	543.099.988.005	16.330.404.462	97,08
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	349.949.600	340.274.600	9.675.000	97,24

Tabel 4.4
Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Pendidikan

Tahun	Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Dinas Pendidikan		
	Total APBD	Total Anggaran Dinas	Persentase
2025	3.311.599.699.477	1.050.656.542.506	33,32%

Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan alokasi anggaran bersumber dari :

1. APBD
2. APBN
3. Bankeu
4. Sumber dana lain yang syah

Berdasarkan permasalahan, strategis dan kebijakan yang telah dirumuskan, anggaran Dinas Pendidikan untuk kegiatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan teralokasikan dalam perencanaan pendidikan. Adapun alokasi anggaran dan realisasinya sebagai berikut:



Tabel 4.5
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penerapan dalam Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. MAJALENGKA	3,311,599,699,477
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	1.050.656.542.506
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1.048.971.587.506
	APBD	1.048.048.587.506
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	582.362.043.458
	C. APBD DAK FISIK	2.536.451.998
	D. APBD DAK NON FISIK	462.670.092.050
	E. DANA BAGI HASIL	480.000.000
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	903.000.000
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	20.000.000
	Persentase Anggaran SPM Terhadap Anggaran OPD	99,84%
	Persentase Anggaran SPM Terhadap Anggaran APBD	33,32%

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Standar Pelayanan Minimal), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Daftar Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
Tahun 2025

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/ Gol	Pejabat Struktural
1	7.174	S3 : 5 orang	Gol II : 42 orang	Esl. II : 1 orang
		S2 : 225 orang	Gol III : 2.040 orang	Esl. III: 5 orang
		S1 : 6.812 orang	Gol IV : 1.559 orang	Esl. IV: 10 orang
		D1-D3 : 28 orang	Gol V : 49	
		SMA : 98 orang	Gol IX : 3.485	
		SMP : 3 orang		
		SD : 0 orang		

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Majalengka secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Indeks Capaian SPM mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

4.1.6.1 Permasalahan

1. Capaian pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jenjang PAUD, SD dan SMP belum maksimal (100%). Hal ini disebabkan masih adanya penduduk usia yang sekolah yang belum bersekolah, lulus tidak melanjutkan, dan putus sekolah (DO).
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 5-6 tahun yang belum terlayani

- pada jenjang pendidikan anak usia dini;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 4. Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan karena belum memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum optimal.
 5. Pemenuhan kebutuhan alat tulis dan kelengkapan siswa belum mencapai sasaran dengan sempurna dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia.

4.1.6.2 Solusi

1. Melakukan inventarisasi dan penyisiran ke daerah-daerah yang pencapaian angka partisipasi sekolahnya masih rendah; dan melakukan kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan desa terkait komitmen tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket, A, Paket B dan Paket C untuk Peserta Didik Usia 25 Tahun Ke Atas melalui Dana Desa.
2. Pemberian dana dari Program Indonesia Pintar.
3. Pengadaan perlengkapan untuk siswa tidak mampu berdasarkan jenjang .
4. Mengadakan pelatihan, workshop dan bimtek untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
5. Diadakannya sosialisasi dan arahan kepada orang tua terkait pemahaman pentingnya pendidikan untuk anak dimasa yang akan datang.
6. Melakukan rapat koordinasi lintas sektor terkait upaya peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
7. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan cara workshop atau bimtek Implementasi Teknologi Pembelajaran.
8. Mengajukan tambahan jumlah pengawas dan penilik, sehubungan dengan banyaknya yang pensiun sehingga dalam pengawasan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan kurang maksimal.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes No 6 tahun 2025 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 12 (dua belas) pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2 Target Pencapaian

Adapun target pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka untuk Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Majalengka Tahun 2025

NO.	INDIKATOR SPM	Indikator Kinerja	Target (%)	Batas Waktu Capaian
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2025



2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2025
3 .	Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2025
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2025
5 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.	100,00	2025
6 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2025



7 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2025
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2025
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2025
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2025
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100,00	2025
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai	100,00	2025



		standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.		
--	--	--	--	--

4.2.3 Realisasi

Tabel 4.8
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Majalengka Tahun 2025

NO.	INDIKATOR SPM	SASARAN	CAPAIAN	Capaian SPM
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.583 Ibu Hamil	16.500 Ibu Hamil yang dilayani sesuai standar	99,50%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.648 Ibu Bersalin	15.988 Ibu Bersalin yang dilayani sesuai standar	96,04%
3.	Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir	16.352 Bayi baru lahir	15.863 Bayi baru lahir yang mendapatkan asuhan bayi baru lahir	97,01%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	71.658 Balita	71.658 Balita yang dilayani sesuai standar	100%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	153.959 Siswa	153.959 yang dilayani sesuai standar	100%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	658.400 Usia Produktif	658.400 Usia Produktif yang dilayani sesuai standar	100%
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	146.693 Usia Lanjut	146.693 Usia Lanjut yang dilayani sesuai standar	100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	95.344 Penderita Hipertensi	95.344 Penderita Hipertensi yang dilayani sesuai standar	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	21.185 Penderita DM	21.185 Penderita DM yang dilayani sesuai standar	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.718 ODGJ Berat	1.718 ODGJ Berat yang dilayani sesuai standar	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang	21.029 orang	21.029 orang	100%



NO.	INDIKATOR SPM	SASARAN	CAPAIAN	Capaian SPM
	Terduga Tuberkulosis	terduga TB	terduga TB yang dilayani sesuai standar	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	17.213 orang terisiko HIV	17.213 orang terisiko HIV mendapat pelayanan sesuai standar	100%

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian tersebut menggambarkan bahwa Semua ibu hamil mendapatkan pelayanan Ante Natal Care (ANC) terpadu selama proses kehamilannya seperti:

- Pemeriksaan kehamilan 4 kali atau lebih
- Mendapatkan pemeriksaan dokter puskesmas minimal 2 kali selama hamil
- Mendapatkan pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi seperti Hb, Glukosa urine, tes HIV, HbsAg

Untuk capaian pelayanan ibu hamil sesuai standar sampai dengan Desember 2025 jika disandingkan ke sasaran Riil, mencapai 100%.

Dokumen pendukung :

- Tingkat puskesmas : Kohort ibu, laporan program KIA Tahun 2025
Ibu Hamil : Buku KIA

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian tersebut menggambarkan bahwa ibu bersalin di tolong oleh tenaga kesehatan dan bertempat di fasilitas kesehatan (PONED, RS, BPS, DPS). Adapun capaian tersebut jika disandingkan ke sasaran Riil mencapai 100%.

Dokumen pendukung : partograf dan kohort ibu, laporan program KIA tahun 2025.

3. Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir

Capaian pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir menggambarkan bahwa setiap bayi lahir mendapatkan asuhan pelayanan:

- a. Pada usia 0-6 Jam pertama kehidupan seperti mendapatkan pelayanan seperti: Pelaksanaan IMD, penyuntikan vit K, pemberian salf mata AB, imunisasi HB 0 dan konseling.
- b. Pada usia 6 jam – 48 hari mendapatkan pelayanan kunjungan neonatal (KN1, KN2 dan KN3) dengan sasaran di tatalaksana MTBM.
- c. Mendapatkan pelayanan konseling ASI
- d. Rujukan jika ada sasaran yang perlu penanganan tindak lanjut.

Capaian pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir mencapai target sesuai yang ditetapkan target yaitu dari jumlah kelahiran hidup sebanyak 15.987 KH, dan semua sasaran mendapatkan pelayanan asuhan bayi baru lahir sesuai standar.



Dokumen pendukung: Kohort Bayi di tingkat puskesmas dan buku KIA, Laporan program KIA tahun 2025.

4. Pelayanan Kesehatan pada Balita

Pelayanan kesehatan pada balita menggambarkan bahwa setiap balita mendapatkan pelayanan sesuai standar baik standar .

a. Pada Bayi (0-11 bulan) setiap sasaran mendapatkan pelayanan sesuai standar sebagai berikut :

- 1) Sasaran harus mendapat pantauan kesehatan melalui Kunjungan rumah minimal 4 kali dalam setahun
- 2) Mendapatkan pelayanan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) setiap 3 bulan sekali
- 3) Mendapatkan Asi Eksklusif sampai usia 6 bulan
- 4) Mendapatkan vitamin A di usia 6 bulan
- 5) Mendapatkan imunisasi (IDL)
- 6) Jika sakit mendapatkan pelayanan MTBS dan rujukan untuk kasus yang memerlukan tindak lanjut

b. Pada anak balita (1-4 thn), setiap sasaran mendapatkan pelayanan sesuai standar seperti :

- 1) Sasaran di timbang setiap bulan
- 2) Mendapatkan pelayanan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) setahun 2 kali
- 3) Mendapatkan vitamin A 2 kali dalam setahun
- 4) Jika sakit mendapatkan pelayanan MTBS dan rujukan untuk kasus yang memerlukan tindak lanjut

Capaian pelayanan kesehatan balita dengan mengacu pada target provinsi dengan capaian 100% dengan sasaran ke estimasi yang ditetapkan.

Dokumen pendukung : Kohort Bayi dan balita,Buku KIA, Register MTB.

5. Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pembahasan Cakupan

Capaian tersebut menggambarkan bahwa 32 puskesmas (100%) melaksanakan kegiatan penjarangan pada sekolah SD/MI, SMP/MTs sederajat dengan jumlah sasaran siswa yang dijarang sebanyak 153.959 siswa SD/MI, SMP/MTs Sederajat.

Siswa yang dilakukan penjarangan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan antara lain :

- Pemeriksaan status gizi dan kesehatan gigi
- Pemeriksaan tajam penglihatan dan pendengaran
- Pemeriksaan Kebugaran kesehatan
- Rujukan kasus tertentu



Dokumen pendukung : laporan penjarkes SD/MI Tahun 2025.

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Perhitungan cakupan adalah jumlah penduduk usia $\geq 15-59$ tahun yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah sasaran usia produktif $\geq 15-59$ tahun. Jumlah usia produktif yang dilayani pada tahun 2025 adalah sebesar 658.400 orang, sedangkan jumlah sasaran sebesar 658.400 orang. Sehingga cakupannya sebesar 100%. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya hal ini semakin optimalnya posyandu PTM dan pelaporan yang harus menggunakan NIK by name by adress. Data jumlah usia produktif yang dilayani menggunakan data dari pencatatan dan pelaporan bulanan puskesmas, data sasaran yang digunakan menggunakan data estimasi sasaran program Dinas Kesehatan Kab. Majalengka Tahun 2025.

7. Pelayanan kesehatan pada Lanjut Usia

Capaian tersebut menggambarkan bahwa semua lansia yang berusia >60 thn mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar seperti :

- a. Mendapatkan pemeriksaan fisik dan pengobatan sesuai indikasi.
- b. Mendapatkan pemeriksaan Pengkajian Paripurna Pada Geriatri (P3G) 1 kali pada kontak pertama
- c. Mendapatkan pelayanan laboratorium sesuai indikasi seperti : HB, Glukosa urine, dll.
- d. Mendapatkan pelayanan konseling kesehatan sesuai penyakitnya
- e. Mendapatkan pelayanan Perawatan Jangka Panjang (PJP) untuk Lansia yang memerlukan Tindak Lanjut Perawatan termasuk pelayanan rujukan.

Capaian jika berdasarkan target program lansia dilayani mencapai sebesar 100% yaitu sebanyak 146.693 orang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Ketercapaian sasaran yang dilayani sesuai standar ini salah satu faktornya adalah akses pelayanan yang optimal dengan kegiatan puskesmas nganjang ka imah.

Dokumen pendukung: Register Kohort Lansia dan Buku kesehatan lansia, Laporan program lansia tahun 2025.

8. Pelayanan Penderita Hipertensi

Perhitungan cakupan adalah jumlah penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah sasaran penderita hipertensi. Jumlah penderita hipertensi yang dilayani pada tahun 2025 adalah sebesar 95.344 orang, sedangkan jumlah sasaran sebesar 95.344 orang (berdasarkan sasaran riskesdas) Sehingga cakupannya mencapai 100% dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Data jumlah penderita hipertensi yang dilayani menggunakan data dari pencatatan dan pelaporan bulanan puskesmas, keberhasilan ini salah satunya pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sudah berjalan di masing masing puskesmas.



9. Pelayanan Penderita Diabetes Mellitus

Perhitungan cakupan adalah jumlah penderita diabetes melitus yang dilayani sesuai standar dibagi jumlah sasaran penderita diabetes melitus. Jumlah penderita diabetes melitus yang dilayani pada Tahun 2025 adalah sebesar 21.185 orang, sedangkan jumlah sasaran sebesar 21.185 orang. Sehingga cakupannya 100 %. Data jumlah penderita diabetes melitus yang dilayani menggunakan data dari pencatatan dan pelaporan bulanan puskesmas keberhasilan ini salah satunya pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sudah berjalan di masing-masing puskesmas.

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Sasaran ODGJ Berat di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dihitung dari sasaran *real* ODGJ Berat yang ditemukan pada Tahun 2025. Capaian dihitung dari banyaknya ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Mekanisme pelayanan sesuai standar yaitu Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi pemeriksaan status mental dan wawancara, edukasi kepatuhan minum obat, serta melakukan rujukan bila diperlukan.

Capaian pelayanan kesehatan ODGJ berat Tahun 2025 yaitu 1718 orang dengan persentase 100%. Data jumlah ODGJ berat yang dilayani sesuai standar menggunakan data dari pencatatan dan pelaporan bulanan puskesmas kasus Skizofrenia dan psikotik akut.

11. Setiap Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Penetapan sasaran SPM TBC adalah orang yang terduga TBC yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pada :

1. Orang yang kontak erat dengan penderita TBC
2. Orang dengan mempunyai gejala dan tanda TBC

(PMK No. 4 Tahun 2019)

Sasaran orang terduga TBC di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebanyak 21.029 orang. Hingga akhir Triwulan IV tahun 2025 sasaran yang dilayani sesuai standar (dilakukan pemeriksaan penunjang) seperti: Bakteriologis, Radiologis & Edukasi serta rujukan sebanyak 17.893 orang dan 100% penderita mendapatkan pelayanan pengobatan sesuai standar.

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)/HIV

Penetapan sasaran SPM HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (PMK No 4 Tahun 2019), yaitu :

- a. Wanita Penjaja Seks (WPS)
- b. Laki Seks Laki (LSL)
- c. Transgender (TG)/Waria
- d. Intravena Drugs User (IDU)/Penasun



- e. Ibu Hamil
- f. Penderita TBC
- g. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
- h. Penderita IMS (Infeksi Menular Seksual)

Target dari sasaran orang yang beresiko terinfeksi HIV dilakukan tes HIV di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 17.213 orang dengan capaian 100%, kendati demikian perlu menjadi perhatian bersama bagaimana upaya dalam menurunkan kasus risiko HIV.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Adapun alokasi anggaran yang mendukung pencapaian SPM adalah sebagai berikut:



Tabel 4.9
Alokasi Anggaran yang mendukung terhadap pelayanan SPM Bidang Kesehatan
Tahun 2025

Nama Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Cap	Sumber Dana
Pengelolaan Pelayanan Ibu hamil	38.975.000	38.975.000	100%	
Pengelolaan pelayanan ibu bersalin	113.485.000	113.485.000	100%	DAK NF, DAU
Pengelolaan pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	602.510.000	602.482.000	100%	DAK NF, DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	72.280.000	72.280.000	100%	DAK NF, DAU
Pengelolaan pelayanan pada pendidikan usia sekolah dasar	159.360.000	158.970.000	100%	DAK NF, DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	25.000.000	24.999.990	100%	DAK NF, DAU
Pengelolaan pelayanan kesehatan Lanjut usia	28.860.000	28.660.000	99%	DAK NF, DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25.000.000	24.999.987	100%	DAK NF, DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	25.000.000	25.000.000	100%	DAK NF, DAU
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	25.000.000	25.000.000	100%	DAK NF, DAU
Pengelolaan pelayanan terhadap terduga TBC	40.000.000	40.000.000	100%	DAK NF, DAU
Pengelolaan pelayanan terhadap berisiko tertular HIV	290.000.000	290.000.000	100%	DAK NF, DAU
Total	1.445.470.000	1.444.851.977	99,95%	DAKNF, DAU

4.2.5 Dukungan Personil

Jumlah tenaga atau personil yang mendukung terhadap pencapaian SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut:



Tabel 4.10
Tabel Distribusi Tenaga Kesehatan

No	Nama	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Promosi Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	ATLM	Tenaga Gizi	Tenaga Ketarmasian
1	Bantarujeg	1	1	33	31	2	1	4	2	3
2	Cikijing	2	1	32	40	3	2	2	2	3
3	Banjaran	1	1	8	22	2	2	2	1	3
4	Majalengka	2	1	11	23	1	1	2	1	4
5	Cigasong	3	1	11	24	3	2	2	2	2
6	Sukahaji	2	1	10	23	1	2	2	1	3
7	Rajagaluh	2	1	23	27	1	2	2	2	3
8	Leuwimunding	2	1	14	27	2	1	1	1	3
9	Jatiwangi	4	1	30	30	1	1	4	2	2
10	Loji	2	2	13	25	5	1	2	2	1
11	Balida	3	2	10	33	1	1	1	1	2
12	Panyingkiran	2	2	12	26	1	1	2	1	2
13	Kertajati	3	1	15	26	3	2	1	2	2
14	Ligung	2	1	34	42	2	2	1	3	2
15	Sumberjaya	5	1	26	32	1	1	2	4	4
16	Lemahsugih	2	0	23	33	3	1	1	1	1
17	Margajaya	2	0	9	24	1	0	1	1	3
18	Malausma	1	0	17	29	3	1	2	3	3
19	Cingambul	2	0	19	40	1	0	1	0	4
20	Talaga	3	0	42	31	3	3	3	2	4
21	Argapura	2	1	14	32	3	0	2	2	4
22	Maja	2	1	26	57	0	1	2	1	3
23	Munjul	2	1	9	18	0	2	0	1	3
24	Salagedang	3	1	8	16	0	1	1	1	2
25	Sindang	1	0	10	17	2	2	1	1	3
26	Sindangwangi	3	0	10	36	0	2	1	2	2
27	Waringin	2	0	11	23	1	0	1	1	2
28	Kasokandel	3	1	10	41	0	2	1	1	3
29	Kadipaten	3	1	12	37	2	3	1	0	4
30	Sukamulya	1	0	13	33	2	1	1	1	1
31	Jatitujuh	3	1	25	31	1	0	2	2	3
32	Panongan	1	0	13	18	1	2	0	1	3
	Jumlah	72	25	553	947	52	43	51	48	87



Untuk mengetahui tipe dan penyelenggara pemerintah dan penyelenggara swasta adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Tipe Penyelenggara

No	Nama Tipe	Penyelenggara Pemerintah	Penyelenggara Swasta	Total
1	Dinas Kesehatan	1	0	1
2	Fasyankes Lainnya	0	3	3
3	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan	0	0	0
4	Klinik	5	61	66
5	Laboratorium Kesehatan	1	5	6
6	Optik	0	11	11
7	Pengobatan Tradisional	0	8	8
8	Praktek Mandiri Named dan Nakes	0	860	860
9	PSC 119	0	0	0
10	Puskesmas	32	0	32
11	Puskesmas Pembantu	70	0	70
12	Rumah Sakit	3	3	6
13	Sarana Kefarmasian dan Alkes	0	219	219
14	UPT Transfusi Darah	0	1	1
Total		112	1171	1283

Sedangkan Puskesmas yang sudah memenuhi dengan 9 jenis tenaga kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Jenis Puskesmas Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan

Puskesmas Lengkap 9 Jenis Tenaga Kesehatan Kabupaten Majalengka		
Keterangan	Jumlah	%
Total	32	100%
Lengkap	11	34.38%
Belum Lengkap	21	65.62%



4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.13
Permasalahan dan Solusi untuk Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Majalengka Tahun 2025

NO.	INDIKATOR SPM	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	99,50 %	Jika disandingkan ke sasaran riil capaian mencapai 100%	Pertahankan tatalaksana sesuai standar
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	96,04%	Jika disandingkan ke sasaran riil capaian mencapai 100%	Pertahankan tatalaksana sesuai standar
3 .	Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir	97,01%	Jika disandingkan ke sasaran riil capaian mencapai 100%	Pertahankan tatalaksana sesuai standar
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	-	Pertahankan tatalaksana sesuai standar
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	-	Pertahankan tatalaksana sesuai standar
6 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	-	Pertahankan tatalaksana sesuai standar
7 .	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	-	Pertahankan tatalaksana sesuai standar
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	-	Pertahankan tatalaksana sesuai standar
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	-	Pertahankan tatalaksana sesuai standar
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	-	Pertahankan tatalaksana sesuai standar
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	-	Pertahankan tatalaksana sesuai standar
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	-	Pertahankan tatalaksana sesuai standar

4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR RI berdasarkan Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air minum;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 13/PRT/2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

4.3.2 Target Pencapaian

Adapun target pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka untuk Dinas PKPP dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Target Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Majalengka Tahun 2025

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	2025
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	2025
3.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Korban Bencana	100%	2025

4.3.3 Realisasi

Adapun target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas PKPP dalam rangka memenuhi target Bidang Urusan Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka rata-rata capaian sebesar 100% untuk Air minum, 100% untuk Air Limbah dan 100% untuk Penyediaan



& Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.15
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Majalengka Tahun 2025

SPM AIR MINUM

Tahun	Jumlah Masyarakat Yang Mempunyai Akses Air Minum	Jumlah Penduduk Pada Akhir Pencapaian Spm	Pencapaian SPM (%)
2025	4.300	4.300	100

SPM AIR LIMBAH

Tahun	Jumlah Masyarakat Yang Mempunyai Akses Air Limbah	Jumlah Penduduk Pada Akhir Pencapaian Spm	Pencapaian SPM (%)
2025	400	400	100

SPM KORBAN BENCANA

Tahun	Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Bantuan Rehabilitasi	Jumlah Penduduk Pada Akhir Pencapaian Spm	Pencapaian SPM (%)
2025	52	52	100

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Dinas PKPP Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Alokasi Anggaran Pendukung Penerapan dalam Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Majalengka Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DASAR/ PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (Rp)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kebutuhan infrastruktur air minum yang terpenuhi	11.477.443.000,00
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana air minum yang terbangun sesuai standar	11.477.443.000,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air bersih	11.477.443.000,00



	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase permohonan pengolahan air limbah yang terlayani sesuai standar	300.000.000,00
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana air limbah yang terbangun sesuai standar	300.000.000,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	100.000.000,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	200.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan	260.000.000,00
1	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana yang terbangun sesuai standar	260.000.000,00
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan	260.000.000,00

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, adapun jumlah pegawai Dinas PKPP adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Jumlah Pegawai

No.	Unit Kerja	Kep. Dinas	Sekretaris	Kep. Bidang	Kep. Subag	Kep. Seksi/Jafung	Pelaksana	Total
1	Sekretariat	1	1	-	1	2	6	11
2	Bidang Perumahan	-	-	1	-	2	4	7
3	Bidang Kawasan Permukiman	-	-	1	-	3	9	13
4	Bidang Pertanahan	-	-	1	-	2	3	6
	JUMLAH	1	1	3	1	9	22	37

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM di bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- IPLT yang belum memenuhi standar teknis operasional menyebabkan proses pengolahan lumpur tinja tidak optimal, sehingga menghambat pelayanan penyedotan lumpur tinja dan berdampak pada efektivitas sistem pengelolaan air limbah domestik.
- Pembangunan SPAM terkendala pada proses perizinan sumur bor ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat akibat status kepemilikan dan legalitas lahan lokasi sumur bor yang belum jelas atau belum tuntas. Serta permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM di bidang Perumahan Rakyat yakni:
 - Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana baru dilakukan pada saat ada pengajuan dan setelah bencana terjadi.
 - Belum adanya identifikasi rumah pada kawasan rawan bencana di Kabupaten Majalengka menyebabkan pelaksanaan rehabilitasi rumah korban bencana belum sepenuhnya berbasis mitigasi risiko.
 - Minimnya Pendekatan Pencegahan dalam Pencapaian SPM, dikarenakan Capaian SPM Perumahan Rakyat masih lebih berorientasi pada penanganan pasca kejadian bencana, belum optimal mengarah pada upaya pencegahan dan mitigasi risiko.Sementara itu Solusi yang dapat dilakukan yakni, membuat usulan peningkatan dan perbaikan IPLT Heuleut, pengajuan perizinan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, memaksimalkan pelaporan kebutuhan rumah korban bencana.

4.4 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Adapun SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas mencakup 2 (dua) pelayanan dasar yaitu :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum,
- b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.4.2 Target Pencapaian

Adapun target pencapaian SPM Bidang Trantibum Linmas dan damkar yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18
Target Capaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas
Kabupaten Majalengka Tahun 2025

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun

4.4.3 Realisasi

Adapun target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka memenuhi target Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.



Tabel 4.19
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan TRANTIBUM LINMAS
Kabupaten Majalengka Tahun 2025

LAPORAN TRIWULAN I

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			90.00%
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					90.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		98	98	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	20	20	0	100.00%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	21	21	0	100.00%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	3481	3481	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	0	0	0	00.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	00.00%



	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	00.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	96.67%
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	17	17	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu yang harus dilayani/dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
						83.33%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	7	7	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	4	4	0	100.00%



	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	2	2	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	18	18	0	100.00%
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	84	84	0	100.00%
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	54	54	0	100.00%

4

LAPORAN TRIWULAN II

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			93.33%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					80.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		44	44	0	100.00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			13.33%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	67.67%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	20	20	0	100.00%



	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	21	21	0	100.00%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	3594	3594	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	10	10	0	100.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					96.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00%
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	155	155	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					



B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI			Jumlah Mutu yang harus dilayani/dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
						83.33%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	69	69	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	4	4	0	100.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	2	2	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	13	13	0	100.00%
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	155	155	0	100.00%
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	465	465	0	100.00%



LAPORAN TRIWULAN III

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			90.00%
1.	Pelayanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					93.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		141	141	0	100.00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			13.33%
			Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	66.67%
			Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	20	20	0	100.00%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	21	21	0	100.00%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	3594	3594	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	33	33	0	100.00%



	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					96.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80.00%
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	171	171	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu yang harus dilayani/dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
						83.33%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	18	18	0	100.00%



	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	4	4	0	100.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	2	2	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	13	13	0	100.00%
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	171	171	0	100.00%
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	360	360	0	100.00%

LAPORAN TRIWULAN IV

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			93.33%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					93.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		217	217	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN				



		DASAR (20%)				
			Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	100.00%
			Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	20	20	0	100.00%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	21	21	0	100.00%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	3594	3594	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	57	57	0	0.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian	
-1	-2		-3		-4	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS PARIPURNA		96.67%	



1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					80.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		109	109	0	100,00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
			Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	83.33%
			Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	44	44	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	4	4	0	100.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	uinit	2	2	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	13	13	0	100.00%
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	261	261	0	100.00%



	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	783	783	0	100.00%
CAPAIAN SPM SATPOL PP DAN DAMKAR						94.17

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan TRANTIBUM LINMAS pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20
Alokasi Anggaran Pendukung Penerapan dalam Pencapaian SPM Bidang Urusan TRANTIBUMLINMAS Kabupaten Majalengka Tahun 2025

NO	Jenis Pelayanan Dasar Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Pelayanan Dasar/Program/Kegiatan	Pagu	
			APBD	APBN
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada		
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA		
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/kota	Jumlah gangguan Trantibum linmas yang tertangani	Rp.27.299.800	
	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraandalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan Trantibum linmas yang tertangani	Rp.815.000.000	
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah gangguan Trantibum linmas yang tertangani	Rp.6.258.618.300	
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Jumlah gangguan Trantibum linmas yang tertangani	Rp.63.870.000	
2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada		



	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA	Rp. 65.954.900	
	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA	Rp. 670.590.900	
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA	Rp. 120.870.200	
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasikorban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	Rp. 694.702.000	
	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Persentase peralatan kebakaran yang terawat/inspeksi	Rp. 0	

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, adapun jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah PNS : 145 Orang
- b. Jumlah PPPK : 20 Orang
- c. Jumlah PPPK Paruh Waktu : 190 Orang
- d. Jumlah Non Data Base : 9 Orang

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal adalah sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan pemenuhan SPM Bidang Urusan TRANTIBUM LINMAS yang sesuai dengan Permendagri No. 121 Tahun 2018, belum tercantum secara utuh dan spesifik di dalam RPJMD maupun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
3. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap penyelenggaraan TRANTIBUM LINMAS dan Pemadam Kebakaran dimana SDM dan

sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Sedangkan Solusi yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan memunculkan Program dan Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Urusan TRANTIBUM LINMAS dan DAMKAR.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan masalah TRANTIBUM LINMAS dan DAMKAR.

4.5 Urusan Sosial

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Sosial yang selanjutnya disebut SPM Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara minimal. Pelayanan Dasar Sosial adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Adapun jenis pelayanan dasarnya yaitu jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Dinas Sosial.

Adapun penerima pelayanan dasar pada SPM Sosial daerah kabupaten/kota adalah Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:

1. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
2. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
3. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
4. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial;



5. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dan
6. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.

4.5.2 Target Pencapaian

Dalam perencanaan pemenuhan SPM Sosial dituangkan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah terkait SPM disusun sesuai dengan standar dalam mutu pelayanan dasar dan dengan memperhatikan hasil evaluasi pemenuhan SPM oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan.

Indikator target capaian dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Majalengka yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.25
Indikator Capaian SPM Sosial Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Ket
1.	Penyandang Disabilitas	Jumlah disabilitas yang diberikan alat bantu	100%	Setiap Tahun	Jumlah disabilitas yang menerima bantuan	100%	Setiap tahun	
2.	Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang di pelayanan	100%	Setiap tahun	Jumlah Anak yang menerima bimbingan	100%	Setiap tahun	
3.	Lansia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan bantuan Permakanan	100%	Setiap tahun	Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan bantuan Permakanan	100%	Setiap Tahun	
4.	Gelandang dan Pengemis	Jumlah Gelandang dan Pengemis yang Mendapatkan bantuan	100%	Setiap tahun	Jumlah Gelandang dan Pengemis yang Mendapatkan bantuan	100%	Setiap Tahun	
5.	Bencana Alam dan Sosial	Jumlah orang yang mendapatkan permakannan dan orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya	100%	Setiap tahun	Jumlah orang yang mendapatkan permakannan dan oyang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya orang yang mendapatkan permakannan dan oyang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya	100%	Setiap tahun	

4.5.3 Realisasi

Realisasi capaian SPM Sosial tahun 2025 bahwa capaian SPM Penyandang Disabilitas sebesar 100%, Anak Terlantar sebesar 100% Lansia Terlantar sebesar 100%, Gelandangan dan Pengemis sebesar 100 % dan Bencana Alam dan Sosial Sebesar 100%.

4.5.4 Alokasi Anggaran

Urusan Sosial selama tahun 2025 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 9.018.186.997,- dengan realisasi sebesar Rp 8.865.898.030,- atau sebesar 98,31% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.26
Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Sosial

Tahun	Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Dinas Sosial		
	Total APBD	Total Anggaran Dinas	Persentase
2025	3.148.629.059.912	9.018.186.997	10%

Untuk alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Sosial yang bersumber dari :

1. APBD
2. APBN
3. Sumber dana lain yang sah.

Berdasarkan permasalahan, strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, anggaran untuk kegiatan penerapan dan pencapaian SPM Sosial teralokasikan dalam perencanaan Sosial. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.27
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penerapan dalam Pencapaian SPM Bidang Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN DASAR	PAGU 2025			JUMLAH	REALISASI
			APBD	BANKEU	APBN		
1.	Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah disabilitas yang diberikan alat bantu	139.918.000	-	-	139.918.000	139.918.000
2.	Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang di pelayanan	-	-	-	-	-
3.	Lansia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan bantuan Permakanan	118.900.000	-	-	118.900.000	118.900.000
4.	Gepeng	Jumlah Gelandang dan Pengemis yang Mendapatkan bantuan	-	-	-	-	-
5.	Bencana Alam dan Sosial	Jumlah orang yang mendapatkan permakannan dan oyang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya	343.864.000	-	-	343.864.000	343.864.000
JUMLAH			602.682.000			602.682.000	602.682.000

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Sosial kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Tabel 4.28
Daftar Pegawai Dinas Sosial
Kabupaten Majalengka Tahun 2025

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/ Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	21	S3 : 1 orang	Gol I: - orang	Esl.II : 1 orang	8 orang
		S2 : 4 orang	Gol II: 1 orang	Esl.III: 4 orang	
		S1 : 15 orang	Gol III: 7 orang	Esl.IV: 10 orang	
		D3 : - orang	Gol IV: 4 orang		
		D2 : - orang	Gol IX: 9 orang		
		D1 : - orang	Gol V: 1 orang		
		SMA : 1 orang			

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

4.5.6.1 Permasalahan

Penghitungan pencapaian mutu SDM yang dipersyaratkan berbanding terbalik dengan realisasinya, dimana dalam Permendagri 59 Tahun 2021 tercantum, semakin besar data yang tercatat dan semakin besar penganggaran maka hasil capaian mutu akan memperoleh nilai besar. Sedangkan realitanya data terlantar yang ada memangjumlahnya minim demikian juga penganggarnya, sehingga tidak bisa memberikan kontribusi nilai lebih banyak.

Idealnya semakin sedikit data terlantar yang ada, maka mencerminkan semakin aman dan nyaman lingkungan dan wilayahnya. Demikian juga semakin sedikit anggaran yang diajukan maka semakin efisien pelaksanaannya karena semua layanan telah dilaksanakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dengan melakukan sinergi dan koordinasi intensif antar perangkat daerah terkait, serta menggunakan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kiranya untuk beberapa layanan dasar khusus bidang sosial diberikan perlakuan yang berbeda baik dari sisi penanganan, pembiayaan dan perhitungan pencapaian mutu pelayanan sehingga kinerja bidang social bisa terlihat lewat penanganan yang berhasil 100% dengan berbagai inovasi bahkan

bisa lebih efisien dari sisi anggaran.

4.5.6.2 Solusi

1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS.
2. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dalam pelayanan dan penanganan PPKS.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sector untuk penanganan PPKS lebih lanjut;
4. Meningkatkan peranan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4.6 Program dan Kegiatan

Untuk program dan kegiatan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 di Kabupaten Majalengka dari masing-masing Perangkat Daerah pengampu SPM telah terperinci dalam Program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun 1 (satu) tahun. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



4.6.1 Program dan Kegiatan Pendidikan

Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di Program dan Kegiatan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29
Program dan Kegiatan Terkait SPM Program dan Kegiatan Pendidikan
Kabupaten Majalengka Tahun 2025

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)		
1	2	3	4	5	6		
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
				2	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
					Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah mebel yang tersedia
				3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3	Jumlah siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
				4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
				6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar mampu agar mendapat layanan paling	6	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola dana BOS
				7	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	7	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
				8	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	8	Jumlah tenaga Pendidik yang bersertifikat TIK
				9	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	10	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				



NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)		
1	2	3	4	5	6		
				10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
				11	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	11	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar
				12	Pembangunan Ruang Kelas Baru	12	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
				13	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	13	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan
				14	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	14	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
				15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi
				16	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	15	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia
	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dibangun
				2	Pengadaan Mebel PAUD	2	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia
				3	Pengadaan Perlengkapan PAUD	3	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (APE Luar dan Laptop)
				4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD
				5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	5	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
				6	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP
				7	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	7	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD
				8	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan



NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)		
1	2	3	4	5	6		
				9	Pembangunan Ruang Kelas Baru	9	Jumlah Ruang Kelas yang Telah Dibangun
				10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	10	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
				11	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	11	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar
				12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	12	Pembanguna Ruang Kelas
	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
				2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
				3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP
				4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				5	Bimbingan Teknis Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Jumlah dokumen peta jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal
				2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdistribusi bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonormal/ Kesetaraan

4.6.2 Program dan Kegiatan Kesehatan

Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di Program dan Kegiatan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30
Program dan Kegiatan Terkait SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2025

NO	INDIKATOR SPM	KEGIATAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none">• Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring skrining layak hamil, ANC dan stunting• Rapat pengkajian kasus kematian ibu dan anak triwulanan• Pendampingan Tim Ahli (SpA & SPOG) ke puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA kegawatdaruratan, dan sistem rujukan maternal dan neonatal
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan Persalinan di Puskesmas PONED• Tatalaksana kegawatdaruratan maternal neonatal• Rujukan kasus ke faskes yang lebih tinggi untuk tindak lanjut
3	Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan Biaya Pemeriksaan Skrining hipotiroid kongenital (SHK)• Pemeriksaan SHK pada BBL• Asuhan bayi baru lahir dan Tatalaksana kasus neonatal
4	Pelayanan Kesehatan Balita	<ul style="list-style-type: none">• Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi dan dalam pengelolaan Posyandu• Diseminasi Bulan Penimbangan Balita• Evaluasi Bulan Penimbangan Balita, Publikasi data stunting• Sosialisasi dan advokasi dalam penyiapan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang• Pemberian PMT bagi balita dengan status gizi kurang• Tatalaksana MTBS
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan BMHP skrining Remaja putri• Penjaringan Kesehatan dan Pemeriksaan Berkala• Pemberian Tablet tambah darah
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<ul style="list-style-type: none">• Posbindu PTM• Penjaringan Anak Sekolah• Pandu PTM• Pemeriksaan IVA test dan SADANIS• Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan melalui SIPTM• Workshop Deteksi dini Kanker Serviks dan Kanker Payudara• Verifikasi dan validasi data
7	Pelayanan Kesehatan pada	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan pemeriksaan kesehatan pada lansia



NO	INDIKATOR SPM	KEGIATAN
	Usia Lanjut	<ul style="list-style-type: none">• Pengkajian Paripurna pada lansia (P3G)• Penyuluhan kesehatan• Pemeriksaan laboratorium sebagai deteksi dini kasus• Perawatan jangka panjang lansia
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<ul style="list-style-type: none">• Posbindu PTM• Penjaringan Anak Sekolah• Pandu PTM
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<ul style="list-style-type: none">• Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis)• Pengajuan Jamkesda ke Dinas Sosial bagi pasien PTM tidak mampu• Sosialisasi Pencatatan dan Pelaporan melalui SIPTM• Sosialisas Posbindu PTM di tempat kerja• Pertemuan verifikasi dan validasi data• Pertemuan koordinasi pencapaian indikator P2 PTM pada SPM bidang kesehatan• Monitoring Evaluasi Program P2PTM dan Keswa di Puskesmas• Koordinasi dan monitoring jejaring P2PM dan P2PTM
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan dan pemberian obat• Merujuk pasien ODGJ• Pengajuan Jamkesda ke Dinas Sosial bagi ODGJ tidak mampu
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan program bagi petugas TBC• Pertemuan validasi data• Peningkatan kapasitas petugas pada jejaring kerja dan mitra• Pembinaan jejaring kerja dan mitra• monev program dan pendampingan teknis Penggunaan mesin TCM• Pendampingan investigasi kontak
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	<ul style="list-style-type: none">• Pengadaan rapid HIV Sifilis pada Ibu Hamil• Dana Hibah untuk lembaga KPA (Komisi Penanggulangan AIDS)• Tatalaksana dan rujukan kasus terinfeksi HIV

4.6.3 Program dan Kegiatan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di Program dan Kegiatan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.31
Program dan Kegiatan Terkait SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI PAGU (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.477.443.000,00	11,123,378,000	96,92
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11.477.443.000,00	11,123,378,000	96,92
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	11.477.443.000,00	11,123,378,000	96,92
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	300.000.000,00	297,124,000	99,04
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	297,124,000	99,04
	Sub Kegiatan Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99,417,000	99,42
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	200.000.000,00	197,707,000	98,85
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	260.000.000,00	260.000.000,00	100
1	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	260.000.000,00	260.000.000,00	100
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	260.000.000,00	260.000.000,00	100

4.6.4 Program dan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di Program dan Kegiatan



Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.32
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang
Trantibumlinmas dan Damkar
Kabupaten Majalengka Serta Realisasinya Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA	Persen						
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah gangguan Trantibum linmas yang tertangani</i>	Persen				27.299.800	23.649.787	
	<i>Kerjasama antar Lembaga dan kemitraandalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum</i>	<i>Jumlah gangguan Trantibum linmas yang tertangani</i>	Persen				815.000.000	800.000.000	
	<i>Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa</i>	<i>Jumlah gangguan Trantibum linmas yang tertangani</i>	Persen				63.870.000	21.750.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada							
	<i>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA	Persen				65.954.900	43.680.095	
	<i>Penanganan atas</i>	persentase	Persen				670.590.900	329.716.999	



	<i>pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	menurunnya jumlah pelanggaran PERDA						
	<i>Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	persentase menurunnya jumlah pelanggaran PERDA	Persen				120.870.200	63.577.700
	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Peningkatan Pencegahan dan Penanggulan gan Kebakaran						
	<i>Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota</i>	<i>Persentase kejadian kebakaran yang tertangani</i>	Persen				694.702.000	689.923.666
	<i>Sub kegiatan Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran</i>	<i>Persentase peralatan kebakaran yang terawat/inspeksi</i>	Persen				0	0

Sedangkan Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Tabel 4.33
Program dan Kegiatan Pendukung SPM

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %
	Program Penanggulangan Bencana	1.438.920.000	1.434.902.345	99,72
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	4.590.000	4.590.000	100,00
1	Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Per Jenis Bencana	4.590.000	4.950.000	100,00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.368.430.000	1.366.647.960	99,87
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	7.600.000	7.600.000	100,00
2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.287.780.000	1.287.780.000	100,00
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan	50.000.000	49.030.000	98,06



	Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
4	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	23.050.000	22.237.960	96,48
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		65.900.000	63.664.385	96,61

Pada Program dan Kegiatan tahun 2025 untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Program Pelanggungan Bencana yang mempunyai pagu sebesar Rp. 1.438.920.000,00 dengan 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yang masuk ke dalam pelayanan SPM antara lain:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan pagu Rp. 4.590.000,00 pada kegiatan ini mempunyai sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Kota dengan pagu Rp. 4.590.000,00.
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan pagu Rp. 1.368.430.000,00 pada kegiatan ini mempunyai sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 7.600.000,00 lalu Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten /Kota dengan pagu Rp. 1.287.780.000,00, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 50.000.000,00 dan sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan pagu Rp. 23.050.000,00.
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan pagu Rp. 65.900.000,00 pada kegiatan ini mempunyai sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 9.960.000,00 dan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 55.940.000,00.

4.6.5 Program dan Kegiatan Sosial

Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di Program dan Kegiatan Kegiatan Sosial adalah sebagai berikut:



Tabel 4.34
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan	1	Dilaksanakan annya pemberian Paket Sembako bagi lanjut usia terlantar	Kegiatan
			2	Penyediaan Alat Bantu	2	Dilaksanakan annya pemberian alat bantu untuk penyandang disabilitas	Kegiatan
			3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3	Dilaksanakan annya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar	Kegiatan
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DASAR	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan	1	persentase jumlah korban bencana yang ditangani	Kegiatan
			2	Penyediaan Sandang	2	persentase jumlah korban bencana yang ditangani	

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan sepanjang tahun anggaran. Berdasarkan evaluasi mendalam terhadap berbagai sektor pembangunan, Pemerintah Kabupaten Majalengka secara konsisten telah berupaya maksimal dalam merealisasikan program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi daerah. Upaya ini tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Capaian kinerja tahun ini ditandai dengan kemajuan signifikan pada beberapa indikator makro, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga stabilitasnya. Akselerasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi bukti keberhasilan intervensi pemerintah dalam sektor kesehatan dan pendidikan, yang dibarengi dengan efektivitas program pengentasan kemiskinan serta pengurangan angka pengangguran. Selain itu, penguatan reformasi birokrasi terus menjadi perhatian utama guna menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Namun demikian, pemerintah daerah menyadari adanya tantangan dinamis yang memerlukan perhatian kolektif, seperti peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan mitigasi dampak perubahan iklim serta bencana alam. Keberhasilan otonomi daerah di Kabupaten Majalengka tidak dapat dipisahkan dari sinergi yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam hal ini, peran legislatif sebagai mitra sejajar sangat krusial dalam mengawal arah kebijakan pembangunan agar tetap inklusif dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Seluruh capaian kinerja dalam Tahun Anggaran 2025 senantiasa dievaluasi secara berkala sebagai bahan masukan esensial bagi perbaikan program di tahun mendatang. Di tengah fluktuasi indikator ekonomi yang dipengaruhi kebijakan nasional, pengisian Indikator Kinerja Outcome dan Output tetap menjadi instrumen utama dalam mengukur pertanggungjawaban pemerintah. Komitmen ini merupakan langkah nyata Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan sepenuhnya berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

LAMPIRAN

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	95,66	Dinas Pendidikan	
2	Pendidikan	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,34	Dinas Pendidikan	
3	Pendidikan	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	44,19	Dinas Pendidikan	
4	Pendidikan	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	46,79	Dinas Pendidikan	
5	Pendidikan	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	43,86	Dinas Pendidikan	
6	Kesehatan	Persentase kematian ibu	0,12	Dinas Kesehatan	
7	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
8	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
9	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
10	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
11	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
12	Kesehatan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	5,20	Dinas Kesehatan	
13	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	99,11	Dinas Kesehatan	
14	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	96,04	Dinas Kesehatan	
15	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	97,01	Dinas Kesehatan	
16	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
17	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	78,06	Dinas Kesehatan	

18	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
19	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	Dinas Kesehatan	
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	71,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	0,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	88,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	75,99	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	70,26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
28	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
29	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	30,63	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
31	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	7,72	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
32	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	2,93	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
33	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
34	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	33,33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
35	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
36	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
37	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
38	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
39	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	60,27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
40	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	0,90	Dinas Sosial	
41	Sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15,00	Dinas Sosial	
42	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	18,33	Dinas Sosial	
43	Sosial	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00	Dinas Sosial	

44	Sosial	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100,00	Dinas Sosial	
45	Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	0,12	Dinas Sosial	
46	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100,00	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
47	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	51,27	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
48	Tenaga Kerja	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	27,98	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
49	Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
50	Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
51	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	101,24	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
52	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	30,60	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
53	Pertanahan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
54	Pertanahan	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	10,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
55	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	76,67	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
56	Lingkungan Hidup	Persentase jumlah sampah yang tertangani	9,51	Dinas Lingkungan Hidup	

57	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	99,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
58	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	76,06	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
59	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
60	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	99,70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
61	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
62	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
63	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
64	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
65	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	50,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
66	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase fasilitasi kerja sama desa	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
67	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
68	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	66,11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
69	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	60,11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
70	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,52	Dinas Perhubungan	
71	Perhubungan	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,34	Dinas Perhubungan	
72	Perhubungan	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	-	Dinas Perhubungan	

73	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	1,75	Dinas Komunikasi dan Informatika	
74	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	53,85	Dinas Komunikasi dan Informatika	
75	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	91,84	Dinas Komunikasi dan Informatika	
76	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	-9,61	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
77	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	16,55	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
78	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-6,42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
79	Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	93,47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
80	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	23,07	Dinas Pemuda dan Olahraga	
81	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	47,71	Dinas Pemuda dan Olahraga	
82	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	4,97	Dinas Pemuda dan Olahraga	
83	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase jumlah atlet berprestasi	77,78	Dinas Pemuda dan Olahraga	
84	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	94,70	Dinas Komunikasi dan Informatika	
85	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	64,49	Dinas Komunikasi dan Informatika	
86	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
87	Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	-60,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

88	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	57,83	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
89	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	11,78	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
90	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	99,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
2	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	36,05	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3	Keuangan	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	22,76	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
4	Keuangan	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	67,22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	Keuangan	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	30,92	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
6	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	71,76	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
7	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	27,07	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
8	Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	5,00	Inspektorat	
9	Pengawasan	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	5,00	Inspektorat	

10	Pengawasan	Manajemen risiko Indeks	5,00	Inspektorat	
11	Pengawasan	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	100,00	Inspektorat	
12	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40,00	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	
13	Pengadaan	Pemanfaatan sistem pengadaan	27,90	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	
14	Pengadaan	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	21,54	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	
15	Hubungan Dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1,00	Bagian Hukum	
16	Hubungan Dengan Perwakilan Daerah	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	88,89	Bagian Hukum	
17	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	93,06	Bagian Organisasi	



**PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2026**